

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR
10/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP JUAL BELI SISTEM
RESELLER DROPSHIP SKINCARE MS GLOW DI ren_beauty**

SKRIPSI

Oleh :

Hananda Fitra Ikhsanti

NIM: C92218134



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hananda Fitra Ikhsanti

Nim : C92218134

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow* di *ren_beauty*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Hananda Fitra Ikhsanti
Nim C92218134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow* di *ren_beauty* yang ditulis oleh Hananda Fitra Ikhsanti NIM. C92218134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Pembimbing




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP : 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hananda Fitra Ikhsanti NIM C92218134 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II




Dr. H. Imron Rusyadi, S.Ag, MHI
NIP. 197704152006041002

Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, S.H, MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji IV




Rizky Abrian, S.S., M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hananda Fitra Ikhsanti
NIM : C92218134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : hanandafitra20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000
Terhadap Jual Beli Sistem Reseller Dropship Skincare Ms Glow di ran_beauty**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

Hananda Fitra Ikhsanti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow* di *ren_beauty*”. Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan tentang suatu masalah, yaitu meliputi: (1) Bagaimana mekanisme jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty*. (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty*.

Dalam pengumpulan data yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan melakukan wawancara dari sejumlah narasumber yang menjadi pihak-pihak yang terkait serta pengumpulan dokumentasi yang kemudian data dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif, yaitu tentang mekanisme jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty* lalu dianalisis dengan hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* yang ada di *ren_beauty*, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh *reseller* dan pemilik *ren_beauty* selaku *supplier* yaitu menjual produk di bawah harga ketentuan pusat *ms glow* dan menjual produk yang mengalami kerusakan atau cacat. Tindakan yang telah dilakukan adalah melanggar peraturan yang telah dibuat *ms glow* dan akan berakibat mendapatkan sanksi berupa *black list* yang berarti tidak diperbolehkan membeli atau menjual produk *ms glow*. (2) Menurut hukum Islam praktik jual beli ini diperbolehkan jika melakukan kesepakatan dengan akad *samsarah* karena pihak *reseller dropship* mengambil harga sendiri untuk keuntungan pribadi dan telah disetujui oleh pemilik *ren_beauty*. Melihat adanya banyak peluang dalam usaha ini praktik jual beli yang menggunakan sistem *dropship* dapat diharapkan setiap pihak yang menjalaninya untuk tetap memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam akad *samsarah*.

Dalam kesimpulan diatas, maka pihak yang berkaitan disarankan; pertama, *Reseller dropship* di *ren_beauty* dalam melakukan jual beli harus tetap menerapkan rukun dan syarat *samsarah* yang sesuai. *Reseller dropship* juga harus amanah dan mengutamakan kepuasan pembeli. Salah satunya, jika *reseller dropship* tidak menjual produk yang rusak atau cacat kepada pembeli meskipun hal tersebut dapat mendapatkan keuntungan yang banyak namun harus tetap mengutamakan keselamatan dan kepuasan pembeli. Kedua, jika pembeli ingin melakukan jual beli harus bersikap selektif dalam jual beli ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP JUAL BELI, AKAD WAKĀLAH DAN FATWA DSN MUI NO: 10/DSN MUI/IV/2000	23
A. Jual Beli Dalam Islam	23
1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam	23
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam	26
4. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam	28
5. Macam-macam Jual Beli yang Batal Dalam Islam	30

B. <i>Wakālah</i>	32
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Wakālah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i>	34
4. Hal-hal yang Boleh Diwakilkan dan yang Tidak Boleh diwakilkan.....	35
5. Berakhirnya akad <i>Wakālah</i>	37
C. Jual Beli <i>Salam</i>	39
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Salam</i>	39
3. Rukun dan Syarat <i>Salam</i>	40
4. Berakhirnya Akad <i>Salam</i>	41
D. <i>Samsarah</i>	41
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	42
E. Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000	43
1. Sejarah Singkat Tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	43
2. Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000	44
3. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000	47
BAB III PRAKTIK JUAL BELI SISTEM <i>RESELLER DROPSHIP</i> <i>SKINCARE MS GLOW di ren_beauty</i>	49
A. Gambaran <i>Skincare Ms Glow</i>	49
1. Sejarah <i>Skincare Ms Glow</i>	49
2. Produk-produk yang Dijual di <i>Ms Glow</i>	52
B. Gambaran Umum Tentang <i>ren_beauty</i>	55
1. Sejarah Terbentuknya <i>ren_beauty</i>	55
2. Syarat Menjadi <i>Reseller</i> Resmi dan <i>Reseller Dropship</i> di <i>ren_beauty</i>	57
3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship</i> di <i>ren_beauty</i>	58

C. Mekanisme Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship</i> di <i>ren_beauty</i>	60
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 10/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP JUAL BELI SISTEM RESELLER DROPSHIP SKINCARE MS GLOW DI <i>ren_beauty</i>	69
A. Analisis Praktik Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship Skincare Ms Glow</i> di <i>ren_beauty</i>	69
B. Persepektif Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship Skincare Ms Glow</i> di <i>ren_beauty</i>	71
1. Persepektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship Skincare Ms Glow</i> di <i>ren_beauty</i>	71
2. Persepektif Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem <i>Reseller Dropship Skincare Ms Glow</i> di <i>ren_beauty</i>	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Produk <i>Ms Glow</i>	55
Gambar 3.2 Profil Akun Instagram <i>ren_beauty</i>	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari zaman dahulu sampai sekarang merupakan petunjuk pedoman hidup untuk manusia yang mencakup segala aspek kehidupan dan bidang ekonomi juga telah ada pada zaman dahulu yang mulai dari cara yang tradisional hingga modern seperti sekarang. Teknologi seiring berjalannya waktu sangat berkembang pesat. Agama Islam merupakan salah satu agama yang memperhatikan segala aspek mulai dari ibadah, *akidah*, *akhlak* dan *mu'āmalah* atau ekonomi syariah.

Pengertian ekonomi secara umum adalah suatu bidang sosial menelaah kegiatan manusia berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa.¹ Di negara Indonesia sendiri ekonomi Islam disebut dengan ekonomi *syariah*. Pengertian ekonomi *syariah* menurut Umar Chapra adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mendukung manusia dalam mengaktualkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi beragam sumber daya langka yang sesuai obyek yang telah ditetapkan berlandaskan syariah tanpa membatasi kebebasan individu yang berlebihan.²

¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

² Ibid., 3.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah ada sejak zaman diturunkannya al- Qur'ān dan permasalahan yang ada di dalam ekonomi telah menjadi perhatian atas Rasulullah SAW disebabkan oleh masalah ekonomi merupakan tiang penyangga keimanan yang harus sangat diperhatikan. Al-Qur'ān dan Hadith digunakan untuk landasan pijakan teori ekonomi bagi para khalifah dan seterusnya di dalam menentukan kehidupan negara.³ Setelah zaman Rasulullah perekonomian Islam tetap berjalan dan dilanjutkan di masa khulafaur rasyidin kemudian berkembang pada masa bani umayyah dalam masa bani umayyah ini sebuah bentuk pemerintah yang diperoleh dengan berbagai cara kudeta dan ada sebuah kontroversi yang hebat diantara Ali dan Muawiyah karena itu pada masa ini dibagi dua yaitu dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus dan dinasti Umayyah yang berpusat di Liberia selanjutnya perekonomian Islam berlanjut pada masa Abbasiyah dan kemudian terus berkembang hingga masa modern seperti sekarang.⁴

Bidang ekonomi yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia adalah kegiatan jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa *al-ba'i* adalah memiliki dan membeli sedangkan pengertian jual beli menurut *syara'* adalah suatu kegiatan pemindahan kepemilikan dengan pembayaran situasi yang telah disyariatkan. Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh.⁵ Kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dijauhkan dari

³ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), 1-2.

⁴ Ibid., 39.

⁵ Syaikh dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

transaksi jual beli karena setiap harinya masyarakat melakukan transaksi tersebut dan transaksi itu diperbolehkan selama mengandung hal yang tidak haram dan dilarang.

Setiap transaksi di dalam Islam harus berlandaskan pada asas kerelaan diantara kedua belah pihak karena untuk informasi tentang barang yang diperjual belikan harus memiliki kesamaan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁶ Transaksi jual beli dalam Islam telah dibahas secara terperinci untuk akad-akadnya, oleh sebab itu prinsip akad merupakan hal yang paling pokok dalam menentukan sah atau tidaknya dalam suatu transaksi *mu'āmalah*.⁷

Dalam al-Qur'ān ada banyak dalil-dalil yang mengatur tentang transaksi jual beli ini salah satunya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (Q.S. *Al- Nisā*: 29).⁸

Teknologi dari zaman ke zaman semakin berkembang sehingga membuat transaksi jual beli juga mengalami perubahan yaitu dengan adanya jual beli secara *online* dan membuat orang-orang lebih memilih

⁶ Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50.

⁷ Ibid., 56.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

yang praktis. Kata *online* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *on* yang memiliki arti hidup atau di dalam dan *line* yang memiliki arti garis, lintasan atau jaringan.

Jika digabungkan kata *online* memiliki arti yaitu di dalam jaringan, maksud dari di dalam jaringan adalah jaringan internet yang digunakan untuk mengakses aplikasi *market place* atau menjalin komunikasi baik secara dua arah atau satu arah. Sedangkan pengertian jual beli adalah transaksi yang dimana ada penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran barang secara suka rela dan adanya kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli *online* adalah suatu kesepakatan yang saling mensyaratkan antara penjual dan pembeli melalui internet dan tidak ada interaksi secara langsung antara keduanya. Jual beli tersebut dilakukan menggunakan *handphone* atau alat komunikasi yang lainnya yang tersambung jaringan internet.⁹

Pengertian aplikasi *market place* adalah sebuah pasar *virtual* yang dimana tempat tersebut menjadi titik bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam aplikasi *market place* penjual memasang produk-produk dengan harga dan sebagai pembeli dapat memilih produk serta harga yang sesuai dengan kebutuhan. Penjual harus menjelaskan kondisi barang yang dijual di dalam postingan tersebut sehingga pembeli dapat melakukan transaksi dan pembayaran. Aplikasi

⁹ Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015), 64.

market place yang sering digunakan oleh masyarakat adalah *shopee*, *tokopedia*, *lazada* dan lainnya.¹⁰

Bisnis jual beli *online* ini dapat dikatakan sangat menguntungkan dan menjadi referensi untuk berbisnis apalagi di masa pandemi seperti ini karena masyarakat lebih memilih *online shop* yang praktis dan tanpa keluar rumah sehingga aman daripada *offline shop*. Oleh karena itu, dimanfaatkan beberapa pelaku bisnis di segala kebutuhan baik primer atau sekunder untuk membuka toko *online* di salah satu *market place* contohnya seperti *ren_beauty* ini. Toko *ren_beauty* ini menjual *skincare* dan kosmetik *Ms glow*, produk *Ms glow* ini tidak hanya untuk perempuan bahkan ada untuk laki-laki dan anak-anak. Produk ini sudah berlabel halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga aman digunakan. Toko *ren_beauty* sudah sangat berkembang dan memiliki beberapa *reseller* resmi dan *reseller dropship*.

Pengertian *reseller dropship* adalah suatu cara pengiriman barang jual beli yang dimana penjual menerima pembayaran atas pesanan dan *reseller dropship* menjualkan barang tersebut kepada pembeli hanya dengan bermodalkan foto yang telah diberikan oleh toko dan *reseller dropship* tidak harus melakukan persediaan atas barang yang akan dijualnya dan *reseller dropship* dapat menentukan harga sendiri.

¹⁰ Munika Azzuhro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada MarketPlace Shopee Akun Toko fariz_shop" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 4.

Pengiriman atas barang tersebut dilakukan oleh *supplier* atau pemasok sehingga reseller dropship langsung mendapatkan keuntungan.¹¹

Proses singkat *dropship* yaitu *reseller dropship* memesan barang milik *costumer* dan mencantumkan alamat *costumer* kepada *supplier* kemudian di proses dan untuk biaya pengiriman dihitung dari jarak *supplier* kepada *costumer*. Pembayaran dilakukan oleh *costumer* kepada *reseller dropship* yang telah disepakati sebelumnya dengan keuntungan yang telah diambil oleh *reseller dropship* dan selanjutnya *reseller dropship* memberikan pembayaran produk serta biaya pengiriman.

Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dari *reseller dropship* ini adalah dalam proses bisnis ini *reseller dropship* tidak memerlukan modal untuk memulai usaha, menghemat biaya pengiriman dan peralatan untuk pengiriman karena pengiriman dari pihak *supplier*, terbebas dari risiko barang yang tidak laku, *reseller dropship* tidak direpotkan dengan tempat penyimpanan, bisnis ini bersifat fleksibel yaitu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama memiliki koneksi internet.

Meskipun memiliki keuntungan bagi *reseller dropship* tetapi bisnis ini juga memiliki beberapa kerugian yaitu nama baik dari *online shop dropship* menjadi taruhan tergantung penilaian dari *costumer*, *reseller dropship* sangat bergantung pada bisnis *suppliernya* karena tanpa berusaha memasarkan sudah ada penjual, *supplier* dibuat terlalu percaya diri kepada

¹¹ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli *Dropship* Dalam Presepektif Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 7, no. 1 (Agustus, 2019), 109.

kualitas produknya yang dijual melalui *reseller dropship*.¹² Dalam toko *ren_beauty* ada penggunaan sistem *reward* yang berlaku baik *reseller* resmi dan *reseller dropship* yang memiliki ketentuan.

Sistem *reward* ini berhadiahkan kipas, emas, televisi dan lainnya. Toko *ren_beauty* tidak hanya menerima pesanan yang melalui *market place* saja tetapi *offline* juga dapat dilakukan sehingga pembeli dapat memilih metode pembelian barang yang diinginkan. Akan tetapi di dalam toko ini terkadang ada menjual *skincare* dengan kemasan segel yang rusak atau bocor kemudian dijual dengan harga yang lebih murah daripada ketentuan harga dari pusat.

Berdasarkan uraian di atas melihat transaksi *reseller dropship* di toko *ren_beauty*. Penulis menemukan beberapa masalah yang ditemukan ketika *reseller* melakukan transaksi dikarenakan belum menerapkan prinsip dan segala peraturan yang ada di hukum Islam. Oleh karena itu, transaksi di toko *ren_beauty* menimbulkan pertanyaan tentang halal dan haram dalam transaksi *reseller* menggunakan sistem *dropship*. Dapat disimpulkan, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow* di *ren_beauty*”.

¹² Ibid., 110.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, kemudian dapat ditarik beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan batasan masalah yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Transaksi dalam *mu'āmalah* menggunakan prinsip halal agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kelebihan dan kekurangan jual beli sistem *reseller dropship* yang terjadi di dalam toko *ren_beauty*.
3. Kesepakatan yang terjadi antara pihak *reseller dropship* dan *supplier*.
4. Kepuasan konsumen atas pelayanan dan keadaan barang yang diperjualbelikan.
5. Ketentuan sistem *reward* yang ada di toko *ren_beauty*.
6. Mekanisme transaksi jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di toko *ren_beauty*.
7. Praktik transaksi jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di toko *ren_beauty*.
8. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di toko *ren_beauty*.

Dari beberapa identifikasi permasalahan yang di atas untuk menghasilkan penelitian yang fokus pada judul, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu:

1. Praktik transaksi jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di toko *ren_beauty*.
2. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di toko *ren_beauty*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/2000 terhadap jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty*?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang telah ditemukan oleh penelitian terdahulu dan memiliki sedikit kesesuaian dengan penelitian ini, antara lain:

No.	Nama Penulis, Judul Skripsi, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Waisa Ilhami dari Institut Agama Islam Negeri (2021) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu)” ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem <i>dropshipping</i> di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem <i>dropshipping</i> di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu? 	Dalam penelitian tersebut tidak ada kesepakatan jika ada kerusakan barang dan barang yang dijual tidak sesuai dengan keterangan pada gambar. Hasil analisa yang didapat adalah berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 KHES yang di dalam pasal tersebut tidak sesuai karena tidak terpenuhi syarat jual beli dan ada unsur <i>gharar</i> .
2.	Munika Azzuhro dari UIN Sunan Ampel Surabaya (2020) “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem <i>Dropship</i> Pada <i>Marketplace Shopee</i> Akun Toko <i>fariz_shop</i> ” ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem <i>dropship</i> pada <i>marketplace shopee</i> akun toko <i>fariz_shop</i>? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem <i>dropship</i> pada <i>marketplace shopee</i> akun <i>fariz_shop</i>? 	Dalam penelitian tersebut jual beli <i>dropship</i> dilakukan di marketplace shopee dan akun toko <i>fariz_shop</i> tidak melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan menjual produk dari <i>supplier</i> . Hasil analisa yang didapat adalah berdasarkan hukum Islam transaksi ini lebih cocok masuk ke dalam akad <i>wakālah</i> .
3.	Disa Nusia Nisrina dari UIN Alauddin Makassar (2015) “Tinjauan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli <i>online</i>? 	Dalam penelitian ini dijelaskan pengertian jual beli <i>online</i> , hukum jual beli <i>online</i> , hak-hak konsumen

¹³ Waisa Ilhami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Dikecamatan Selebar Kota)” (Skripsi—Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2021), 51.

¹⁴ Munika Azzuhro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Dropship* Pada *MarketPlace Shopee* Akun Toko *fariz_shop*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 71.

	Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” ¹⁵	<p>2. Bagaimana hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?</p> <p>3. Bagaimanakah relevansi jual beli <i>online</i> dalam tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen?</p>	yang berdasarkan Undang-Undang dan hukum Islam. Hasil analisis yang didapat adalah jual beli ini dilakukan secara <i>online</i> dan pembahasan lebih tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4.	Fauziah A. Syaid dari IAIN Parepare (2019) “Sistem <i>Dropshipping</i> Dalam Penjualan <i>Online</i> Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Presepektif Hukum Islam)” ¹⁶	<p>1. Bagaimana mekanisme jual beli <i>dropship</i> yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?</p> <p>2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sistem jual beli <i>dropship</i> yang dilakukan masyarakat?</p>	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli <i>dropship</i> dilakukan oleh masyarakat dengan cara mempromosikan lewat media sosial. Hasil analisis yang didapat adalah termasuk dalam akad <i>salam</i> karena pesanan dan tidak dapat dikatakan sah jika jual beli karena mengandung unsur <i>gharar</i>

¹⁵ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015), 54.

¹⁶Fauziah A. Syaid, “Sistem *Dropshipping* Dalam Penjualan *Online* Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Presepektif Hukum Islam)” (Skripsi—IAIN Parepare, 2019), 73..

5.	Yayu Lestari dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021) “Kajian Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipper Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng)” ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli <i>online</i> sistem <i>dropshipper</i> yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral Kabupaten Bantaeng? 2. Apakah praktik jual beli <i>online</i> menggunakan sistem <i>dropshipper</i> yang dilakukan pedagang pakaian di pasar sentral Kabupaten Bantaeng sesuai dalam perspektif ekonomi Islam? 	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik jual beli pakaian ini mencari <i>supplier</i> di toko <i>shopee</i> dan mempromosikan lewat media sosial seperti <i>whatsapp</i> dan <i>facebook</i> . Hasil analisa yang didapat adalah menggunakan akad <i>salam</i> akan tetapi belum terpenuhi akadnya karena pihak <i>dropshipper</i> tidak jujur dan mengandung unsur <i>gharar</i> .
----	--	---	---

Dalam perbedaan yang ditulis oleh peneliti adalah menggunakan analisis hukum Islam dan proses jual beli ini sudah ada kesepakatan sebelumnya dari pihak *supplier* yang dimana adalah *ren_beauty* dan untuk proses jual beli menggunakan sistem *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Pihak *reseller dropship* menentukan harga dan sudah ada kesepakatan antara pemilik *ren_beauty*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁷ Yayu Lestari, “Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipper* Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 41.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme praktik jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow di ren_beauty*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow di ren_beauty*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berguna untuk banyak pihak yaitu peneliti, pembaca atau pelaku usaha di bidang *skincare* dan bagi konsumen yang dapat memberikan sebuah nilai tambahan wawasan. Berikut adalah dua kegunaan penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini yang dapat dilihat secara teoritis adalah diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan bidang transaksi ekonomi yang dilakukan secara *online* yang di dalam hukum Islam. Dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada. Di sisi lain ada harapan penulis secara pribadi penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini yang dapat dilihat secara praktis adalah dapat memberikan andil dalam pemikiran yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada *reseller dropship* yang menjalankan bisnis *online* ini

menggunakan sudut pandang hukum Islam dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk masyarakat yang menjalankan bisnis *online* dalam praktik akad *wakālah*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah yang di dalamnya memasukkan deskripsi yang berkaitan dengan penafsiran yang sifatnya operasional dari konsep atau dari variabel yang ada di penelitian sehingga dapat dijadikan referensi untuk meneliti, menjelajahi, mengevaluasi atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di dalam menerjemahkan istilah di dalam penelitian ini, oleh karena itu definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah pembahasan dan maksud dari penelitian dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu dasar kaidah-kaidah dan ketentuan yang berkaitan dengan *wakālah* yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengatur segala aturan yang dijalankan oleh umat Muslim dan terkait dengan halal dan haram di dalam transaksi *mu'āmalah*.

2. Fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah merupakan fatwa yang menjelaskan tentang *wakālah*.

3. Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Reseller Dropship*

Sistem *reseller dropship* adalah suatu cara pengiriman barang jual beli yang dimana penjual menerima pembayaran atas pesanan dan *reseller dropship* menjualkan barang tersebut kepada pembeli hanya dengan bermodalkan foto yang telah diberikan dan *reseller dropship* ini tidak perlu menyetok produk yang dijual. Pada jual beli ini *reseller dropship* menjual harga dibawah ketentuan pusat dan produk yang dijualnya terkadang ada kecacatan sehingga dapat merugikan pembeli.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan penelitian jenis lapangan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengertian metode pendekatan kualitatif adalah penjelasan data yang dijelaskan tidak menggunakan angka, melainkan menjelaskan data dan menganalisisnya secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data pada suatu latar ilmiah yang memiliki beberapa aspek penting di dalamnya.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah merupakan hasil dari pengamatan dan pengukuran indera yang menyatakan tentang fakta seperti karakter tertentu

untuk diperoleh yang melalui pengamatan. Data yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

a. Data Primer, Data primer yaitu data yang berkaitan dengan sumber data yang berkaitan dengan mekanisme jual beli *skincare* yang menggunakan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*, analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty*.

b. Data Sekunder, Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer dan data yang diperlukan ada beberapa sebagai berikut:

- 1) Kepuasan konsumen terhadap jual beli *skincare* menggunakan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*
- 2) Kelebihan dan kekurangan terhadap jual beli *skincare* menggunakan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*
- 3) Faktor yang mempengaruhi orang melakukan bisnis jual beli menggunakan sistem *dropship*.

3. Sumber Data

Pengertian sumber data adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber informasi yang telah ditentukan oleh penulis dan yang terkait dengan judul penelitian sehingga memperoleh data yang akurat. Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang berkaitan dengan interaksi peneliti secara langsung yang menanyakan kepada satu pemilik *ren_beauty* dan lima *reseller dropship skincare ms glow* yang aktif di *ren_beauty*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari penelitian yang sebelumnya sudah ada, seperti artikel, buku, berita, serta skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun klausul tentang akad jual beli dan akad perjanjian *wakālah*. Buku tersebut diantaranya:

- 1) Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, 2017.
- 2) M. Arfin Hamid, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, 2015.
- 3) Muhammad Dinar, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, 2018.
- 4) Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011.
- 5) Nonie Afrianty, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2020.
- 6) Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 2017.
- 7) Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 2014.
- 8) Syaikhu, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 2020.

9) Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, 2019.

10) Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk mendapatkan suatu data yang valid dan dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian, oleh karena itu pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui mengajukan beberapa pertanyaan kepada subyek yang menjadi narasumber dengan tujuan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti. Wawancara dapat dilakukan dengan langsung bertatap muka atau menggunakan alat komunikasi seperti internet dan lain sebagainya.¹⁸ Peneliti akan mewawancarai satu pemilik dari *ren_beauty* dan lima *reseller dropship* di *ren_beauty*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang seperti dokumen yang tertulis atau terekam. Dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian dan

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

lain sebagainya, sedangkan dokumen terekam itu seperti foto, rekaman dan lain sebagainya.¹⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses yang diperlukan untuk memudahkan pada proses analisis maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. *Organizing* merupakan runtutan proses yang sistematis di dalam penulisan, penghimpunan dan penyampaian data guna keperluan adanya penelitian. Data yang berkaitan dengan ini adalah tentang mekanisme jual beli *skincare ms glow* menggunakan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*.
- b. *Editing* merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan edit dan melakukan pengecekan terhadap data yang sudah dikumpulkan.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah dalam penulisan analisis penelitian setelah dilakukannya pengumpulan data melalui wawancara dan lain sebagainya. Proses wawancara tidak hanya dilakukan sekali tetapi dilakukan berkali-kali sampai memperoleh dan melengkapi data yang dibutuhkan sehingga mendapatkan analisis yang sempurna. Metode yang digunakan oleh penulis ada 3 yaitu:

¹⁹ Ibid., 85.

²⁰ Ibid., 90.

a. Reduksi Data

Pengertian reduksi data adalah suatu prosedur pemilihan, pusat perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi kasar yang sudah muncul di dalam catatan tertulis ketika di lapangan. Dapat dikatakan reduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Pengertian penyajian data adalah suatu aktivitas dalam pengumpulan informasi yang disusun, sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengumpulan kegiatan. Dengan adanya penyajian data ini, maka data akan lebih terorganisir dan tersusun dalam keterkaitan, sehingga dapat mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengertian penarikan kesimpulan adalah suatu aktivitas yang dimulai dari pengumpulan data kemudian dijelaskan mulai dari alur sebab akibat kemudian disimpulkan lebih rinci dan memiliki landasan yang kokoh.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, oleh karena itu untuk mempermudah pembaca mengetahui alur penulisan dalam penelitian maka dipilih sistematika seperti berikut:

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, vol. 17, no. 33 (Juni, 2018), 91-94.

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang memuat seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan bab bahasan yang terkait tentang teori Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 yang akan menjelaskan tentang teori jual beli, akad *wakālah* di dalam hukum Islam yang di dalam penjabaran tersebut ada penjelasan tentang pengertian, syarat, rukun, hal-hal yang membuat batal, dasar hukum dan penjelasan tentang Fatwa DSN.

Bab III: Merupakan bab yang membahas tentang data penelitian yang memuat praktik jual beli *skincare ms glow* menggunakan sistem *reseller dropship* dari data hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, adapun sub bab di dalamnya mengenai sejarah singkat berdirinya *ren_beauty*, penjelasan singkat tentang *skincare ms glow*, praktik *reseller dropship* gambaran umum dan mekanisme jual beli *skincare ms glow* menggunakan sistem reseller *dropship* di *ren_beauty*.

Bab IV: Merupakan bab yang menjelaskan tentang analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli *skincare ms glow* menggunakan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty* secara terperinci untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan menetapkan Hukum Islam dari penelitian ini.

Bab V: Merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dan hasil penelitian dari rumusan masalah dan berbagai saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP JUAL BELI, AKAD WAKĀLAH DAN FATWA DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang berbeda dari agama yang lainnya dimana semua urusan umatnya telah diatur oleh Allah yang ada dalam pedomannya yaitu al- Qur'ān dan hadits.¹ Dalam aturan tersebut dibagi ada beberapa bagian yang disebut *fiqh* dan *fiqh* tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu *fiqh* ibadah yang memiliki pengertian peraturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT dan *fiqh mu'āmalah* memiliki pengertian peraturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia.² *Fiqh mu'āmalah* menurut Al-Fikri dibagi menjadi dua kategori yaitu *al-Muāmalah al-Adabiyah* dan *al-Muāmalah al-Madiyah*. Transaksi jual beli ini masuk ke dalam kategori *al-Muāmalah al-Madiyah* karena berkaitan dengan benda.³

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu (البيع) yang artinya tukar menukar. Pengertian jual beli (*Al-ba'i*) menurut bahasa bermakna yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dan pengertian menurut istilah adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dengan cara tukar menukar barang dengan barang yang lain kemudian transaksi

¹ Syaikh dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah*. ..., 43.

² Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 7.

³ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 45.

tersebut bisa dilakukan menggunakan akad atau tidak menggunakan akad dan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Dua individu disebut penjual dan pembeli.¹ Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah suatu kegiatan menukar barang dengan barang yang lainnya dengan kesepakatan harga tertentu kemudian melepaskan hak milik dari satu pihak dan atas dasar saling merelakan atau suka sama suka.²

Adapun beberapa ulama memberikan pendapat tentang pengertian jual beli ini diantaranya yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah suatu kegiatan pertukaran harta dengan harta atau benda dan ada cara khusus yang diperbolehkan oleh hukum Islam yang telah disepakati. Imam Nawawi berpendapat bahwa pengertian jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta yang memiliki tujuan untuk kepemilikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang yang memiliki tujuan pemindahan hak dari satu pihak dengan pihak lainnya dan atas dasar saling merelakan atau suka sama suka.³

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang dapat mengubah hukum tersebut menjadi wajib, sunah, makruh dan bisa menjadi haram.⁴ Dalam

¹ Ibid., 47.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis, vol. 3, no. 2 (Desember, 2015), 241.

³ Ibid., 242.

⁴ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud), 4.

Islam tidak membenci transaksi jual beli karena Allah telah memerintahkan umatnya untuk melakukan transaksi jual beli ini. Transaksi jual beli ini mempunyai tujuan yaitu untuk tolong menolong sesama umat manusia yang kemudian ada dasar hukum yang memperkuat diperbolehkannya jual beli tersebut yang diperoleh dari sumber al- Qur'an dan hadits yaitu sebagai berikut:

a. *Al- Nisā*, 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (Q.S. *Al- Nisā* : 29).⁵

b. *Al-Baqarah*, 2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
 UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S *Al- Baqarah* : 275).⁶

c. Hadis Nabi

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁶ Ibid.

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا
بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar berkata, "Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia telah ditipu dalam transaksi jual belinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kamu berdagang maka katakanlah; 'Jangan ada unsur penipuan'. Semenjak itu dia selalu mengatakannya ketika berdagang; "Jangan ada penipuan.".(HR. Malik)⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

a. Rukun

Di atas telah dijelaskan pengertian dan dasar hukum, di dalam jual beli juga ada rukun dan syarat. Rukun berasal dari bahasa Arab yaitu *rukn* yang memiliki arti tiang, penopang dan sandaran kekuatan. Pengertian rukun menurut istilah adalah suatu hal yang menjadi dasar terbentuknya sesuatu yang lain dilihat dari keberadaannya dan rukun tersebut terdiri dari beberapa unsur.⁸ Dapat disimpulkan bahwa rukun adalah suatu unsur yang harus ada dan dipenuhi dalam mengerjakan suatu tindakan untuk dapat dikatakan sah. Berikut adalah rukun dari jual beli:⁹

- 1) Orang yang berakad yang disebut dengan penjual dan pembeli.
- 2) Nilai tukar barang yang disebut dengan uang dan barang yang dibelinya.
- 3) *Shīgat* atau yang biasa disebut dengan *ijab qabul*.

⁷ Ensiklopedi Hadits Aplikasi 9 Imam, Hadits No. 1191.

⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis, vol.3, no.2, (Desember, 2015), 245.

⁹ Syaikh, *Fiqh Muamalah* ..., 52.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun yang ada di atas. Jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka akad jual beli batal dan tidak dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli.

b. Syarat

Selain rukun, dalam jual beli ini ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat berasal dari bahasa Arab yaitu *syarth* yang memiliki arti yaitu pertanda, memastikan dan indikasi. Pengertian syarat menurut istilah adalah suatu hal yang jika tidak ada keberadaannya maka mengakibatkan tidak adanya hukum bagi tindakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengertian syarat adalah suatu ketentuan yang harus ada dalam transaksi dan dilakukan.¹⁰ Berikut adalah beberapa syarat yang ada dalam transaksi jual beli:¹¹

- 1) Untuk orang yang berakad jual beli syaratnya harus orang itu tidak gila dan sudah *mumayiz*.
- 2) Untuk *shīgat* atau disebut dengan *ijab qabul* syaratnya kedua pihak harus ada unsur kerelaan dan orang yang melakukan *ijab qabul* adalah orang yang *balig* dan berakal.
- 3) Untuk nilai tukar atau harga barang syaratnya dalam transaksi jual beli tersebut adalah berdasarkan harga yang beredar di pasar dan

¹⁰ Shobirin, "Jual beli....", 245.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32-33.

menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta alat untuk melakukan pembayaran tersebut dengan uang.

- 4) Untuk barang yang diperjual belikan atau *ma'qud alaih* syaratnya barangnya ada jika tidak ada barangnya dan pedagang mampu menghadirkan barang tersebut itu boleh dan status barang tersebut harus jelas kepemilikannya sehingga dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

4. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Dalam akad jual beli ini ada macam-macam yang dilihat dari beberapa segi keabsahan menurut syariat, subyek dan obyek jual belinya. Berikut adalah macam-macamnya:

- a. Jual beli dilihat dari segi keabsahan menurut syariat
 - 1) Akad *shahih* adalah merupakan jual beli yang telah terpenuhi dari rukun dan syaratnya.
 - 2) Akad yang tidak *shahih* adalah merupakan jual beli yang di dalam akad tersebut ada kekurangan dari rukun dan syaratnya.¹²
- b. Jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli
 - 1) Jual beli benda yang terlihat adalah jual beli yang dilakukan dengan akad jual beli benda terlihat di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan di dalam perjanjian contohnya seperti jual beli salam dan di dalam jual beli salam ini

¹² Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, vol.2, no.1 (Januari, 2018), 150.

merupakan jual beli yang dilakukan dengan kontan atau tidak tunai.

- 3) Jual beli yang dilakukan dengan benda tidak ada dan tidak bisa dilihat yaitu termasuk jual beli yang dilarang oleh agama karena hal itu dapat menyebabkan kekhawatiran atau memunculkan kerugian di salah satu pihak.

c. Jual beli dilihat dari obyek jual beli

- 1) *Bai' al-muqayadhah* adalah kegiatan jual beli dengan melakukan pertukaran barang dengan barang yang biasa disebut dengan barter.
- 2) *Ba'i al-muthlaq* adalah kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara tangguh.
- 3) *Ba'i al-sharf* adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan alat pembayaran yang berlaku secara umum di masyarakat.
- 4) *Ba'i as-salam* adalah kegiatan jual beli yang dimana pembeli membayar uang sesuai dengan kesepakatan di awal dan pembeli akan menyebutkan spesifikasinya kemudian barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

d. Jual beli dilihat dari subyek jual beli

- 1) Akad jual beli secara lisan adalah kegiatan jual beli yang akadnya dilakukan pada umumnya secara lisan dan bagi orang yang bisu akan diganti dengan bahasa isyarat.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui perantara adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu majlis akad contohnya melalui JNE, JNT dan lain sebagainya, mekanismenya sama dengan jual beli salam.
- 3) Jual beli *mu'athah* adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dalam mengambil dan menyerahkan barang tanpa menggunakan *ijab* dan *qabulnya* contohnya seperti pembeli mengambil roti yang sudah dituliskan label harganya dan kemudian pembeli membayarkan kepada penjualnya.¹³

5. Macam-macam jual beli yang batal dalam Islam

Dalam jual beli ada juga yang termasuk jual beli yang batal dan rusak berikut adalah macam-macamnya jual beli *fasid* menurut mazhab Hanafi:

a. Jual beli barang yang tidak diketahui

Pengertian jual beli barang yang tidak diketahi adalah jual beli yang dilakukan apabila barang atau harga tidak diketahui dan ada ketidakjelasan mengenai asal usul barang tersebut.

b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan

Pengertian jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan adalah jual beli yang terjadi saat sesuatu digantungkan dengan kata “jika”, “bila” dan “ketika”. Dengan contoh kasus seperti ini, “Saya akan menjual laptop ini kepadamu ketika bapak tersebut menjual handphonenya kepadaku”. Untuk contoh kasus jual beli yang

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, 36-37.

disandarkan yaitu “Saya jual laptop ini kepadamu akhir bulan dengan harga 5 juta”.

- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat
Pengertian jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dalam keadaan barang tersebut telah dimiliki oleh penjual dan ada tapi tidak terlihat. Jual beli itu boleh saja dilakukan akan tetapi selama pembeli memiliki hak *khiyar*.
- d. Jual beli dengan orang buta
Pengertian jual beli dengan orang buta adalah jual beli yang dilakukan dengan orang buta dan para ulama menyebutkan jual beli tersebut semuanya sah selama orang tunanetra tersebut mempunyai hak *khiyar*. Menurut pendapat Syafi’i jual beli tersebut tidak sah karena tidak dapat menilai barang tersebut baik atau buruknya.
- e. Jual beli dengan menjual harga yang haram
Pengertian jual beli dengan menjual harga yang haram adalah kegiatan jual beli yang menggunakan alat tukar dengan benda yang haram contohnya seperti minuman keras dan babi. Menurut pendapat imam Hanafi unsur jual beli tersebut tetap ada karena mengandung pertukaran barang satu dengan lainnya.¹⁴

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 126-132.

B. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah*

Kata *wakālah* berasal dari bahasa Arab *wazan wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti menyerahkan atau mewakilkan urusan.¹⁵ Pengertian *wakālah* menurut istilah adalah pengalihan tugas atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain yang sebagai pihak kedua. Pihak kedua hanya bertugas melaksanakan sebatas kuasa tugas atau wewenang yang telah diberikan pihak pertama dan kemudian segala resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan amanah sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.¹⁶

Ada beberapa ulama memberikan pengertian tentang *wakālah* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyyah pengertian *wakālah* adalah suatu kegiatan ketika seseorang akan menunjuk orang lain untuk berada dalam posisinya yang melakukan *tashrūf* yang boleh dan jelas.
- b. Menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pengertian *wakālah* adalah pengalihan penyerahan terhadap seseorang yang berhak untuk melakukannya kepada orang lain dan untuk dilakukan semasa dia hidup.¹⁷

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 181.

¹⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarasin: IAIN Antasari Press, 2014), 21.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 476.

2. Dasar Hukum *Wakālah*

a. Al- Qur'ān

al- Nisā ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا¹⁸ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹⁹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁸ (Q.S *al-Nisā*:35)

b. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءُ ضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ لَا تُنَمُّ قَالَ أَعْطُوهُ هِينًا مِثْلَ سِنِّيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سِنِّيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرٍ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallallahu ‘anhu berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi.” Kemudian beliau berkata: “Berikanlah untuknya seekor anak unta”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

paling baik menunaikan janji.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah No. 2306).¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

a. Rukun

Ada pendapat ulama kelompok hanafiyah menyebutkan bahwa rukun dari akad *wakālah* hanya ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* sedangkan menurut pendapat jumhur ulama rukun akad *wakālah* ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan atau biasa disebut dengan *muwakkil*
- 2) Orang yang mewakili atau biasa disebut dengan *wakil*
- 3) Benda atau obyek yang akan diwakilkan atau biasa disebut dengan *muwakkal fih*
- 4) *Shīghat* atau *ijab* dan *qabul*.²⁰

b. Syarat

- 1) Orang yang mewakilkan atau *muwakkil*

Syarat untuk orang yang mewakilkan adalah adanya kepemilikan benda yang dibawah kuasanya dan orang tersebut berhak untuk bertindak dalam hukum atas harta tersebut. Akad *wakālah* akan batal apabila orang yang melakukan itu gila, belum baligh dan anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk.

¹⁹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi 9 Imam, Hadits No. 2306.

²⁰ Miti Yarmunida, “*Wakalah* Dalam Akad *Murabahah*”, Jurnal, 8-9.

2) Orang yang mewakili atau *wakil*

Syarat untuk orang yang mewakili adalah orang tersebut harus berakal dan apabila orang yang melakukan *wakil* adalah orang yang gila, belum dewasa maka akad tersebut akan batal.

3) Benda atau obyek yang diwakilkan atau *muwakkal fih*

Syarat untuk benda atau obyek yang diwakilkan adalah benda tersebut diketahui dengan jelas oleh *wakil*, obyek tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4) Ijab dan *qabul* atau shigat

Syarat untuk ijab dan *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh *muwakkil* untuk mewakilkan sebagai bukti kerelaan dan pernyataan tersebut harus diucapkan oleh kedua pihak yang akan melakukan akad tersebut.²¹

4. Hal-Hal Yang Boleh Diwakilkan Dan Yang Tidak Boleh Diwakilkan

Menurut pendapat para ulama ada beberapa macam *wakālah* dapat diwakilkan dan tidak boleh diwakilkan. Ada dua bagian yaitu perwakilan yang dilakukan dalam hak-hak Allah dan perwakilan yang dilakukan dalam hak-hak hamba. Berikut adalah penjelasannya:

²¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 38-39.

a. Perwakilan yang dilakukan dalam hak-hak Allah

Pengertian perwakilan yang dilakukan dalam hak-hak Allah adalah suatu sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh Allah untuk seorang pelaku pidana dan dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Dalam hal ini dibedakan dua jenis yaitu:

1) Perwakilan yang dilakukan dalam pemastian *hudud*

Ulama *mazhab* Hanafi berpendapat bahwa terjadinya hukuman *hudud* itu ketika diajukannya kepada seorang hakim akan tetapi tidak membutuhkan adanya pengajuan tuntutan, contohnya seperti zina dan meminum khamar oleh karena itu, dianggap tidak sah jika ada perwakilan dalam penetapannya. Alasan dalam hal ini di depan seorang hakim hanya diperlukan bukti atau pengakuan dari saksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwakilan yang dilakukan dalam pemastian *hudud* itu diperbolehkan kecuali dalam kasus hukuman zina dan meminum khamar.

2) Perwakilan yang dilakukan dalam pelaksanaan *hudud*

Ulama empat *mazhab* telah sepakat bahwa seorang hakim boleh mewakilkan dalam pelaksanaan *hudud* Allah dan *qishash* kepada orang lain. Namun, ada beberapa ulama lain berpendapat bahwa hukuman *hudud* itu tidak boleh dilaksanakan jika tanpa kehadiran *muwakkil* atau dari pihak korban. Jika hukuman takzir menurut para ulama diperbolehkan dalam perwakilan karena sifat takzir adalah hak pribadi.

b. Perwakilan yang dilakukan dalam hak hamba

Dalam hak hamba terbagi atas dua macam yaitu hak yang tidak boleh dilaksanakan karena dengan adanya *syubhat* contohnya seperti qisash di dalam pembunuhan dan hak yang boleh dilaksanakan dengan adanya *syubhat* contohnya seperti saat dilakukan penerimaan pelunasan hutang, penerimaan barang yang telah dikembalikan dan hak-hak selain *qishash*. Menurut pendapat Abu Hanifah perwakilan itu tidak boleh dilakukan jika orang lain tersebut tidak ada keridhaan dan ada kewenangan untuk mewakilkan.

c. Perwakilan yang dilakukan dalam kesaksian

Dalam hal perwakilan yang dilakukan dalam kesaksian menurut Islam itu tidak dibolehkan dikarenakan kesaksian ini akan berkaitan dengan pengelihatannya sendiri dan jika ada sebuah pemberitahuan hanya dia yang tau dan di dengarkan oleh saksi tersebut, sehingga tidak dapat diwakilkan. Perwakilan dalam nazar dan sumpah hukumnya tidak sah karena termasuk ibadah murni dan yang boleh berkaitan hanya si pelaku sumpah dan nazar.²²

5. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *wakālah* yaitu sebagai berikut:

a. Adanya pembatalan kontrak atau *al-faskh*

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 599-605.

Wakālah adalah termasuk jenis kontrak *ja'iz min at-trafayn* yaitu kedua pihak berhak dapat membatalkan kontrak dan itu mengakibatkan *muwakkil* menghentikan *wakil* dari kuasa yang telah dilimpahkan. Pembatalan kontrak ini dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan.

b. Cacatnya kelayakan *tasharruf*-nya

Tasharruf yang dikatakan cacat apabila salah satu dari kedua pihak yang melakukan akad *wakālah* mengalami gila atau gangguan jiwa, ditetapkan *safih* atau dikatakan cacat karena telah menyia-nyiakan harta miliknya dan pailit atau dikatakan cacat karena harta tidak setimpal dengan hutang. Ada faktor lainnya seperti kematian salah satu pihak.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari *muwakkil*

Pada faktor yang menjadi penyebab berakhir *wakālah* yang terakhir ini adalah dimana hilangnya status kepemilikan barang karena *muwakkil* menjual barang tersebut atau hilang karena suatu hal yang lain maka akad *wakālah* akan berakhir karena barangnya telah tiada.²³

d. Dihentikannya akad *wakālah*

Akad *wakālah* akan berakhir apabila *muwakkil* memutuskan kontrak kerja sama yang dilakukan meskipun *wakil* tidak mengetahui hal itu, akad *wakālah* akan tetap berakhir.²⁴

²³ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 252-253.

²⁴ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi*, ..., 40.

C. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian jual beli *salam*

Kata *salam* berasal dari bahasa Arab yaitu *as-salam* yang berarti pesanan. Sedangkan menurut istilah *salam* adalah menjual sesuatu barang yang penyerahan barang tersebut ditunda atau menjual sesuatu barang yang pembayaran modalnya lebih awal sedangkan barangnya diberikan di kemudian hari. Barang pesanan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli di awal transaksi dan untuk pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.²⁵

Jika dalam prakteknya dalam dunia perbankan adalah ketika suatu barang yang sudah diserahkan kepada bank, maka bank tersebut akan menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran secara tunai atau dengan cicilan. Penentuan harga jual dengan ditetapkan oleh bank yaitu dengan harga beli bank dari nasabah dan ditambah keuntungan. Dalam tranaksi ini penyerahan barang harus telah ditentukan secara pasti.²⁶

2. Dasar Hukum *Salam*

a. *Al-Baqarah*: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

²⁵ Syaikh, "Fiqh Muamalah...", 120.

²⁶ Sri Sudarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer...", 90.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (Q.S *Al-Baqarah*: 282).²⁷

3. Rukun dan Syarat *Salam*

a. Rukun

1) Pembeli

Pembeli atau *muslam* adalah seorang pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Seorang pembeli ini harus memenuhi syarat cakap hukum atau baligh, berakal sehat dan tidak ada paksaan.

2) Penjual

Penjual atau *musala ilaih* adalah seorang pihak yang bertugas untuk memasok barang pesanan. Seorang penjual harus memenuhi syarat cakap hukum atau baligh, berakal sehat dan tidak ada paksaan.

3) Akad

Akad harus diucapkan secara jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal penyebab yang dapat memalingkankan kedua pihak dari maksud akad.

4) Barang yang akan dipesan atau *muslam ilaih*

Dalam akad *salam* barang yang akan dipesan harus ada beberapa kriteria agar dapat dikatakan sah, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

- a) Barang tersebut harus dinyatakan jelas jenisnya.
 - b) Barang tersebut harus jelas sifat-sifatnya.
 - c) Barang tersebut harus jelas ukurannya.
 - d) Barang tersebut harus jelas batas waktunya.
 - e) Penyerahan barang tersebut harus dinyatakan secara jelas.
- b. Syarat
- 1) Pembayaran yang dilakukan harus dengan kontan dengan alat pembayaran yang beredar dan tidak diperbolehkan ditunda.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dengan spesifikasi yang jelas dengan menyatakan jenis dan ukurannya.
 - 3) Waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan harus ditentukan.
 - 4) Penyerahan uang harus dilakukan di dalam satu tempat.²⁸
4. Berakhirnya akad *salam*
- a. Akad akan berakhir jika masa berlakunya telah melebihi tenggang waktu.
 - b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad.
 - c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²⁹

D. Samsarah

1. Pengertian *samsar*

Kata *samsar* berasal dari bahasa Arab yaitu *samsaroh* dan *samasiroh* atau di Indonesia dikenal sebagai makelar. Pengertian makelar adalah suatu penghubung antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memperlancar

²⁸ Syaikh, "Fiqh Muamalah...", 122-123.

²⁹ Ibid., 124

jual beli. Makelar juga diperlukan untuk orang-orang yang tidak pandai dalam hal tawar menawar, cara menjual dan membeli barang-barang yang diinginkan. Dalam akad *samsarah* adalah merupakan akad kerjasama dalam kebaikan sehingga dapat memperlancar proses jual beli.³⁰

2. Dasar Hukum

Al-Māidah: 2

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ طَوَّاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Māidah: 2)³¹

3. Rukun dan Syarat

Dalam akad *samsarah* adalah termasuk akad *ijarah* adalah akad yang di dalamnya ada memanfaatkan jasa orang dan ada imbalan. Adapun rukun *samsarah* sebagai berikut:

a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Dalam akad ini makelar sebagai pihak penengah antara pemilik harta dan pembeli. Seorang yang bertindak sebagai makelar harus dapat bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan.

³⁰ Siah Khosyi'ah, “Fiqh Muamalah Perbandingan...”, 115.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

b. *Mahall al-Ta'atud* (obyek transaksi dan kompensasi)

Barang yang diperjualbelikan dalam akad ini harus diketahui dan bukanlah barang yang mengandung maksiat dan haram. Untuk bagian upah haru telah disepakati di awal perjanjian.

c. *Shīghat*

Kedua pihak yang akan bekerja sama harus mengucapkan lafadz dan membuat perjanjian untuk hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Untuk syarat *samsarah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak.
- b. Akad dapat diketahui manfaatnya.
- c. Akad dilakukan bukan untuk hal-hal yang maksiat atau haram.³²

E. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000

1. Sejarah singkat tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah suatu lembaga yang berada di bawah struktur Majelis Ulama Indonesia. Pembentukan DSN MUI ini telah direncanakan pada tahun 1990-an pada saat itu MUI sedang melakukan lokakarya yang di dalamnya membahas tentang bunga bank dan pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa bunga bank sama dengan riba. Lokakarya ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29-30 Januari 1997 dengan membahas tentang reksana syariah dan kemudian dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN).

³² Fithriana Syarqawie, "Fikih Muamalah....", 26.

Namun, DSN MUI diresmikan pada tahun 1998 dengan dibentuknya DSN telah melengkapi lembaga-lembaga yang telah ada dan di bawah struktur Majelis Ulama Indonesia. Pembentukan DSN MUI mempunyai tujuan untuk daya guna dan koordinasi ulama dalam mengomentari isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan. Untuk kedudukan fatwa DSN MUI di Indonesia adalah mengatur dari sisi ketentuan prinsip yang ada di lembaga keuangan syariah atau LKS baik bank ataupun non bank.³³

Dewan Syariah Nasional di dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya akan dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional dan lembaga ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk tugas BPH-DSN adalah bertanggung jawab dalam mengurus pleno DSN MUI di bidang muamalah. Masa jabatan setiap anggota DSN MUI adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali selama dua periode. Selain itu, adapun tugas dari DSN MUI adalah memberikan kritikan kepada suatu lembaga syariah yang melakukan kekeliruan terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN MUI.³⁴

2. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000

Pengertian fatwa menurut bahasa adalah suatu jawaban perihal kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.

Pengertian fatwa menurut ilmu *usul fiqh* adalah suatu opini yang

³³ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), 164-165.

³⁴ *Ibid.*, 166-167.

dinyatakan oleh seorang *mujtahid* yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa juga dapat dikatakan sebagai petunjuk dan jawaban tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum. Dalam kedudukannya fatwa dalam agama Islam adalah penting.³⁵

Peran fatwa DSN MUI di Indonesia adalah untuk menentukan presepektif kesyariahan suatu produk ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi referensi di bidang hukum yang sangat diperlukan di dalam lingkup lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank yang taat terhadap prinsip syariah. Bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat dikatakan sebagai ruang lingkup ijtihad baru karena perkembangannya yang begitu pesat. Dalam pembentukan fatwa DSN MUI ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan *naṣ qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.³⁶

Berikut adalah penjelasan mengenai fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan tentang *wakālah*:

Pertama: Ketentuan umum tentang *wakālah*

1. Para pihak harus menyatakan pernyataan ijab dan *qabul* untuk menandakan bahwa mereka dalam sebuah kesepakatan kontrak *wakālah*.

³⁵ Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Indonesia DSN-MUI), Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 10, no. 2 (Desember, 2019), 195.

³⁶ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan...*, 181.

2. *Wakālah* yang menggunakan imbalan adalah bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakālah*

1. Syarat-syarat *muwakkil* (orang yang mewakilkan)
 - a. Kepemilikan benda atau obyek yang diwakilkan harus bersifat sah karena orang tersebut yang dapat bertindak atas barang tersebut.
 - b. Orang yang mukallaf atau anak yang sudah *mumayyiz* adalah orang yang berhak untuk mewakilkan sebagai penerima hibah, sedekah dan lain-lain.
2. Syarat-syarat wakil (orang yang mewakili).
 - a. Orang tersebut harus cakap hukum.
 - b. Mampu mengerjakan tugas yang telah diberikan.
 - c. Orang yang menjadi wakil adalah orang yang telah diberi amanah.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Obyek yang akan diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh wakil.
 - b. Obyek tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
 - c. Obyek tersebut adalah sesuatu yang dapat diwakilkan menurut hukum Islam.

Ketiga: Apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan di antara kedua pihak, maka

untuk proses penyelesaian akan dilakukan di Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak ditemukannya kata sepakat dalam sebuah musyawarah.³⁷

3. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000

DSN MUI dalam menentukan dasar hukum menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan *qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan nas *qath'i* adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dalil-dalil al-Qur'an atau hadis dengan kualifikasi *mutawatir* dan sah.

- d. Pendekatan *qauli* adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari pendapat dari imam mazhab secara lintas mazhab dari aliran yang lainnya untuk menemukan.
- e. Pendekatan *manhaji* adalah metode yang dilakukan dengan cara *al-jam'u wat taufiq* atau *tarjihi* akan digunakan untuk kasus yang masih dipertentangkan di dalam kalangan imam mazhab dan jika menggunakan metode tersebut belum menemukan maka akan menggunakan metode dengan menggunakan perbandingan mazhab.³⁸

Adapun dalil yang telah ditetapkan untuk fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Q.S al-Ma'idah (5): 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

³⁸ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi*...., 182.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan *taqwa*, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (Q.S al-Ma’idah:2)³⁹

2. Q.S al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah: 283)⁴⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁴⁰ Ibid.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *RESELLER DROPSHIP SKINCARE MS*

GLOW di ren_beauty

A. Gambaran *Skincare Ms Glow*

1. Sejarah *skincare ms glow*

Ms glow adalah salah satu merek kecantikan lokal yang berasal dari Jawa Timur. Produk-produk dari *ms glow* ini termasuk produk yang digunakan untuk perawatan wajah dan kulit. *Ms glow* pertama kali didirikan pada tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2014. Asal kata *ms glow* adalah singkatan dari dua nama pendiri yang bernama Maharani Kemala Dewi dan Shandy Purnamasari. Merek ini memiliki motto yaitu *Magic for skin* yang dimana menggambarkan suatu produk *skincare glowing* yang terbaik di Indonesia.¹

Ms glow sekarang telah berkembang dan produknya ada *skincare*, *bodycare*, kosmetik. *Ms glow* telah memiliki agen dan *reseller* resmi yang tersebar di seluruh Indonesia dan sekarang telah memperluas sampai ke luar negeri. Semua produknya telah bersertifikat BPOM dan halal dari MUI sehingga aman digunakan. Sasaran konsumen untuk produk *ms glow* adalah orang yang telah berusia minimal 17 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui yang membutuhkan perawatan karena produk ini telah aman.²

¹ Sejarah Berdiri *Ms Glow*, <https://msglowbeautyid.com/sejarah-berdiri-dan-suasana-pabrik-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

² Sejarah Berdiri *Ms Glow*, <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Setelah produk yang dikeluarkan oleh *ms glow* sudah banyak digemari dan dipercaya oleh masyarakat karena kualitas dan keamanan dari produk tersebut sehingga *skincare ms glow* ini mendapatkan penghargaan rekor muri karena mendapatkan penjualan terbanyak di Indonesia dalam tahun 2021 yaitu sejumlah 78.147 dan *ms glow* telah memperluas jaringan hingga ke Korea dan negara-negara di Asia lainnya.¹ Selain itu, pada tahun 2020 *ms glow* juga memperoleh penghargaan dari *Best Brand Award 2020* dalam kategori perawatan wajah yang telah dijual secara eksklusif.

Selain itu, merek *skincare* ini mulai dikenal banyak masyarakat dan mengalami prospek yang semakin baik sehingga membuat pemilik membuat klinik kecantikan yang bernama *Aesthetic Clinic Ms Glow* pada tahun 2017 yang tersebar pada beberapa kota yaitu Malang, Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Bogor, Sidoarjo, Makassar, Semarang, Depok, Bekasi, Medan dan Bintaro. Klinik kecantikan ini ada berbagai macam *treatment* yang ditangani oleh ahli dokter kecantikan dan didukung dengan alat-alat dengan teknologi yang canggih.²

Untuk memproduksi *skincare ms glow* ini ada suatu perusahaan yang bekerja sama dengan *ms glow* dalam menghasilkan kualitas produk yang terbaik karena perusahaan ini telah dikenal sejak lama di bidang kosmetik dan *skincare* yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia yang berpusat di

¹ Prestasi *Ms Glow*, <https://industri.kontan.co.id/news/punya-jaringan-penjualan-terbanyak-ms-glow-raih-penghargaan-muri#:~:text=MS%20Glow%20menerima%20penghargaan%20dari,23%2F8%2F2021>) diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

² CEO *Ms Glow*, Profil, dan Daftar Bisnisnya, <https://brainpersonalities.com/ceo-ms-glow-profil-dan-daftar-bisnisnya> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Malang, Jawa Timur. *Ms glow* ini sudah memiliki kurang lebih ada 40 produk. Perusahaan ini telah memperoleh penghargaan sebagai *best of the best business* pada tahun 2019 dan telah bersertifikat ISO. Semua produk dari *ms glow* diproduksi di PT. Kosmetika Global Indonesia antara lain:

a. Paket wajah *whitening*

Produk paket wajah *whitening* ini digunakan untuk mencerahkan dan memutihkan wajah, kulit akan terlihat lebih sehat. Paket ini terdiri dari krim pagi, krim malam, sabun cuci muka yang berisi 150ml, toner yang berisi 60ml.

b. Paket putih seluruh tubuh

Produk ini tidak hanya digunakan untuk kulit wajah saja tetapi bisa digunakan untuk kulit tubuh. Paket ini terdiri dari *whitening day cream*, *whitening night cream*, toner, sabun cuci muka, *beauty drink* adalah sebuah minuman kesehatan yang digunakan untuk mendukung kecantikan dari dalam.

c. Paket *skincare* untuk kulit yang berjerawat

Selain paket untuk memutihkan wajah, produk ini juga menyediakan produk yang dapat mengatasi kulit yang berjerawat. Paket ini terdiri dari *acne series*, *acne serum* dan *acne spot*. Dalam paket ini terdapat banyak

manfaatnya seperti dapat membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi kemerahan akibat jerawat dan dapat menyembuhkan jerawat yang meradang.³

2. Produk-produk yang dijual di *ms glow*

Produk *ms glow* ada banyak sekali dan disediakan berbeda formula untuk setiap permasalahan wajah dan kulit sehingga masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah produk-produk yang ada di *ms glow*:

Paket wajah *whitening*

Paket ini digunakan untuk kulit kering dan kulit yang tidak berminyak dapat disebut dengan kulit normal. Paket wajah ini digunakan untuk mencerahkan kulit yang kusam sehingga mendapatkan kulit yang lebih *glowing* dan tampak sehat. Dalam 1 paket ini terdiri dari 4 produk yaitu:

1) *Whitening day cream*

Produk ini bisa disebut juga dengan krim siang yang mengandung bahan *licorice root* dan *pisum sativum extract* yang digunakan sebagai menyemarkan noda yang ada di wajah dan tekstur ini seperti foundation yang dilengkapi dengan SPF. Di setiap paket wajah terdapat *whitening day cream*. Nomor BPOM untuk produk ini adalah NA18190123141.

³ Pabrik *Ms Glow*, <https://msglowclinic.com/pabrik-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

2) Toner

Produk ini berbentuk cairan yang di dalamnya mengandung *aquaxyl TM*, *mulberry extract*, *licorice extract*, dan *sodium PCA* yang digunakan untuk membersihkan pori-pori kulit, dapat mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah dan dapat menyeimbangkan PH yang ada di kulit. Nomor BPOM untuk produk ini adalah NA18191233569.

3) Facial wash

Produk ini adalah sabun cuci muka yang di dalamnya mengandung *alpha arbutin* dan *glycosphere papain* yang digunakan untuk membantu membersihkan kotoran, menghilangkan sel kulit mati dan membuat kulit lebih sehat. Setiap paket memiliki *facial wash* ini. Nomor BPOM untuk produk ini adalah NA18191232102.

4) Whitening night cream

Produk ini bisa disebut juga dengan krim malam yang di dalamnya mengandung *arbutin*, *glutathione* dan *vitamin c* yang digunakan untuk melembabkan kulit wajah dan memberikan nutrisi pada wajah ketika malam hari. Nomor BPOM untuk produk ini adalah NA18180104097.

a. Paket wajah *acne*

Produk ini digunakan untuk wajah yang berjerawat dan kulit yang berminyak karena bahan yang terkandung di dalamnya itu dapat membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat, mengurangi minyak di wajah yang

berlebihan dan dapat mencegah jerawat sehingga kulit lebih bersih dan sehat. Dalam 1 paket ini terdapat 4 produk sama seperti paket wajah *whitening* yaitu toner *acne*, *facial wash*, *whitening day cream* dan *acne night cream*.

b. Paket wajah *ultimate series*

Produk ini digunakan untuk kulit yang di wajahnya terdapat flek hitam, penuaan dan mengalami *hyperpigmentasi*. Dalam produk ini terdapat bahan yang digunakan untuk membantu mengurangi flek hitam, mengatasi tanda-tanda penuaan yang muncul seperti kerutan yang di wajah. Dalam satu paket ini terdapat empat produk seperti toner, *facial wash*, *whitening day cream* dan *ultimate night cream*.

c. Produk *bodycare*

Selain ada produk yang digunakan untuk wajah, *ms glow* ini juga mengeluarkan produk yang digunakan untuk tubuh. Manfaat dari produk *bodycare* ini adalah untuk membantu proses pencerahan kulit tubuh dan mengencangkan. Dalam produk ini terdapat dua macam yaitu:

1) *Easy white body lotion*.

2) *Easy bright body serum*.

d. *Spot treatment*

Produk ini digunakan untuk perawatan wajah pada titik tertentu yang membutuhkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di dalam *spot treatment* memiliki tiga produk yaitu:

- 1) *Acne spot treatment* (untuk kulit yang berjerawat).
- 2) *Pore away spot treatment* (untuk menghaluskan pori-pori).
- 3) *Dark spot serum* (untuk mengurangi flek hitam di wajah).⁴

Gambar 3. 1 Produk Ms Glow



B. Gambaran Umum Tentang *ren_beauty*

1. Sejarah Terbentuknya *ren_beauty*

Ren_beauty adalah nama toko yang menjual *skincare ms glow* yang berada di Desa Pohkecik Dusun Pohkecik Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang didirikan oleh Iren Budiani sebagai pemilik dan

⁴ Katalog produk *ms glow*, <https://www.msglowid.com/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Dimana awal mula merintis bisnis pada saat kuliah semester dua di jurusan perawat pada tahun 2014. Alasan beliau merintis bisnis ini adalah untuk menambah uang saku ketika kuliah dan membantu ekonomi kedua orang tuanya. Awal mula saat bisnis ini dimulai pemilik toko tidak memiliki modal sama sekali.

Saat itu *skincare ms glow* baru saja muncul dan belum dikenal banyak masyarakat. Jadi, pemilik melakukan promosi dari mulut ke mulut sehingga kemudian ada pembeli yang membeli satu paket *ms glow*. Untuk pemesanan pertama kali pemilik meminjam uang kepada ibunya dan kemudian barang akan dipesankan ke agen *ms glow* yang terdekat. Kemudian, pemilik *ren_beauty* melakukan COD (*cash on delivery*) kepada pembeli. Usaha pemilik *ren_beauty* saat itu adalah sistem menjemput bola. Untuk keuntungan yang diperoleh pada saat itu akan ditabung dan diputar untuk modal membeli produk *ms glow*.

Pemilik *ren_beauty* mengatakan bahwa bisnis jual beli ini juga untuk media belajar dan semua proses yang dilewati tidak mudah oleh karena itu tidak boleh patah semangat. *Ren_beauty* telah berusia delapan tahun dan seiring berkembangnya nama *ms glow*, bisnis ini juga mulai membuahkan hasil seperti penghasilan yang diperoleh setiap bulannya adalah kurang lebih 3.000.000. *Ren_beauty* sampai saat ini telah memiliki kurang lebih 20 *reseller* yang aktif untuk membantu memperluas jangkauan penjualan *skincare ms glow* ini. Pemilik *ren_beauty* menganggap setiap orang harus

melakukan perawatan wajah karena itu anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dirawat.⁵

2. Syarat menjadi *reseller* resmi dan *reseller* dropship di *ren_beauty*

Persyaratan untuk menjadi *reseller* resmi di *ren_beauty* sebagai berikut:

- a. Memiliki KTP
- b. Membeli produk senilai Rp. 3.000.000 untuk mendapatkan 12 paket wajah *skincare ms glow* atau bisa dicicil Rp. 1.000.000 selama tiga kali dan mendapatkan produk campuran (paket wajah, serum, dan lain-lain).
- c. Tidak boleh menjual dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pusat.
- d. Melakukan pengisian data *online* di *website ms glow* untuk mendapatkan *ID card*.
- e. Satu bulan harus melakukan pembelian di *ren_beauty* dengan minimal jumlah dua paket.

Persyaratan untuk menjadi *reseller dropship* di *ren_beauty* sebagai berikut:

- a. Memiliki KTP.
- b. Melakukan pembelian produk *ms glow* minimal dua paket.
- c. Memiliki akun sosial media yang aktif.
- d. Tidak boleh menjual dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pusat.
- e. Setiap melakukan transaksi harus menyerahkan data pembeli ke pemilik *ren_beauty*.⁶

⁵ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

3. Kelebihan dan kekurangan jual beli sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*

Dalam bisnis jual beli dengan sistem *reseller dropship* tentunya akan ada kelebihan dan kekurangan di dalamnya dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan:

a. Kelebihan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*

- 1) *Reseller dropship* tidak perlu modal yang sangat besar dan tidak perlu menyetok produk sehingga tidak mengalami kerugian.
- 2) *Reseller dropship* tidak perlu mengemas dan mengirimkan produk kepada pembeli karena *reseller dropship* hanya menerima pesanan kemudian proses selanjutnya akan diproses oleh *supplier*.
- 3) *Reseller dropship* akan mendapat *reward* setiap bulannya dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- 4) *Reseller dropship* lebih menghemat waktu karena bisnis ini dapat dikerjakan dimana dan kapan saja.⁷

b. Kekurangan sistem *reseller dropship* di *ren_beauty*


- 1) Untuk pemilik *ren_beauty* kekurangan dari sistem *reseller dropship* ini adalah ketika ada seseorang bergabung untuk menjadi *reseller dropship* kemudian pemilik *ren_beauty* mengirimkan materi promosi akan tetapi *reseller* tersebut tidak melakukan transaksi di *ren_beauty* melainkan di toko yang lainnya.⁸

⁶ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), Wawancara, Mojokerto, 7 Maret 2022.

⁷ Ririn (*Reseller dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

⁸ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), Wawancara, Mojokerto, 7 Maret 2022.

- 2) Untuk *reseller dropship* kekurangan dari sistem *reseller dropship* ini adalah ketika menerima pesanan barang tidak bisa dicek apakah kondisinya baik atau tidak karena barang tersebut tidak dimiliki oleh *reseller dropship*.
- 3) Untuk *reseller dropship* kekurangan dari sistem *reseller dropship* ini adalah *reseller dropship* tidak dapat menaikkan harga yang lebih tinggi karena adanya persaingan bisnis di bidang yang sama.
- 4) Untuk *reseller dropship* kekurangan dari sistem *reseller dropship* ini adalah ketika tidak dapat mengecek kondisi dan stok barang yang akan dikirimkan ke pembeli karena barang tidak menjadi hak milik dari *reseller dropship*.⁹



Gambar 3.2 Akun Instagram ren_beauty

⁹ Tika (*Reseller Dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

C. Mekanisme Jual Beli Dengan Sistem *Reseller Dropship* di *ren_beauty*

Pengertian sistem *dropship* adalah suatu cara jual beli yang dilakukan secara *online* yang penjualnya tidak perlu melakukan stok barang, pengemasan dan pengiriman barang kepada pembeli. Proses jual beli dengan sistem *reseller dropship* adalah *reseller* akan mempromosikan produk *ms glow* yang ingin dijual melalui akun sosial media seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *tik tok*. Kemudian, jika ada pembeli yang akan membeli salah satu produk *ms glow* dan pembeli tersebut akan melakukan konsultasi tentang produk tersebut jika pembeli adalah baru pertama kali menggunakan produk *ms glow*. *Reseller* akan menjawab dan melayani pembeli.

Setelah pembeli melakukan konsultasi dengan *reseller* maka *reseller* akan merekomendasikan produk atau paket wajah yang cocok untuk pembeli. *Reseller* akan memberitahukan tata cara penggunaan *skincare* tersebut. Untuk proses selanjutnya pembeli akan memberikan data dan alamat pengiriman kepada *reseller dropship*. *Reseller dropship* akan menanyakan stok terlebih dahulu kepada *supplier* jika ketersediaan stok ada maka *reseller dropship* akan melanjutkan transaksi tersebut.

Selanjutnya, jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan *reseller dropship* tersebut maka pembeli akan membayar uang dan ongkos pengiriman. Ongkos pengiriman ini dihitung dari lokasi *supplier*. Kemudian, *reseller dropship* akan menanyakan kepada *supplier* tentang ketersediaan produk dan menyerahkan alamat dan data pembeli. Untuk

harga yang dijual *reseller dropship* adalah sama dengan harga ketentuan pusat dan *reseller dropship* mengaku tidak banyak mengambil keuntungan karena persaingan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan rata-rata Rp 100.000 tergantung banyaknya pesanan.¹⁰

Pesanan jika sudah diterima oleh *supplier* dan akan diproses untuk pengemasan kemudian dikirimkan melalui ekspedisi. Jika pembeli melakukan pembelian minimal Rp 200.000 ongkos pengiriman akan digratiskan. Kemudian untuk nama pengiriman akan dituliskan nama toko dari *reseller dropship* sehingga pembeli tidak akan tau bahwa pembeli melakukan transaksi dengan sistem *dropship*.¹¹ Pengemasan akan dilakukan seaman mungkin karena kepuasan konsumen adalah kepentingan untuk kemajuan *reseller dropship* dan *supplier*.

Biaya dari pembeli yang dikirimkan kepada *reseller dropship* akan dikirimkan ke *supplier*, untuk harga produk *reseller dropship* akan mendapatkan harga yang berbeda daripada pembeli biasa dan jika pembelian tidak 200.000 maka akan biaya pengiriman harus dikirimkan kepada *supplier*. Untuk pengemasan barang akan dilapisi oleh *bubble wrap* sehingga produk akan aman jika ada di ekspedisi. Dalam bisnis ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara *reseller dropship* dan *supplier*.¹²

¹⁰ Devi Maulina (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

¹¹ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), Wawancara, Mojokerto, 7 Maret 2022.

¹² Khairunnisa Nurjannah (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

Jika pembeli telah menerima produk apabila ada kerusakan, pembeli dapat mengajukan pengembalian dengan syarat harus menyertakan video pada saat membuka paket sebagai tanda bukti bahwa barang tersebut ditemukan kerusakan atau ada kelalaian dari *supplier*. Barang tersebut dapat dikembalikan jika produk tersebut belum dibuka sama sekali dan kemudian akan ditukarkan dengan produk yang baru. Biaya pengiriman untuk pengembalian akan ditanggung oleh *supplier*. Garansi produk ini berlaku juga di toko *offline*.¹³

Rata-rata orang yang telah bergabung menjadi *reseller dropship* ini adalah 3-4 tahun dan mulai belajar tentang bisnis juga pentingnya kepuasan konsumen meskipun mereka melakukan jual beli dengan sistem *dropship*, konsumen harus puas dengan diterimanya produk yang aman. Setelah produk telah sampai kepada pembeli dan *reseller dropship* akan menanyakan perkembangan setelah pemakaian produk *ms glow* cocok atau tidaknya. Ini adalah salah satu usaha untuk mempertahankan minat konsumen selain itu ada juga usaha yang lain seperti memberikan *free gift*.¹⁴

Sasaran konsumen yang dituju oleh *reseller dropship* adalah remaja hingga tua yang memiliki permasalahan kulit dan wajah sehingga membutuhkan perawatan. Promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *tik tok* dan *whatsapp*. Para *reseller dropship* juga memberikan testimoni hasil dari pemakaian produk *ms glow* yang telah

¹³ Devi Maulina (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

¹⁴ Imroatun (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

dipakai sehingga menarik minat konsumen untuk membeli karena produk tersebut aman. Selain itu, para *reseller dropship* harus membangun komunikasi yang baik dengan pembeli untuk menjaga kepuasan pembeli.¹⁵

Ren_beauty tidak hanya melakukan transaksi di *online* saja akan tetapi *ren_beauty* memiliki toko *offline* atau fisiknya. Di toko *offline* selain menyediakan produk dari *skincare ms glow* ada juga produk yang lainnya contohnya seperti parfum, sepatu *second*, baju *second* dan produk yang lainnya. *Ren_beauty* sekarang ini sudah menjadi agen *ms glow* yang telah memiliki kurang lebih 20 *reseller* resmi dan *reseller dropship*. Untuk daerah jangkauan penjualan dari *reseller dropship* dan *supplier* adalah daerah Mojokerto sampai kota-kota yang di sekitar daerah Mojokerto.¹⁶

Produk yang paling banyak terjual dari *skincare ms glow* adalah paket wajah. Dalam satu bulan bisa terjual sampai 5 paket dan *reseller dropship* jika tidak membeli dalam paket wajah ini akan keuntungannya hanya sedikit karena jika melakukan pembelian eceran dan *reseller dropship* ini biasanya akan memasang harga sama seperti ketentuan pusat untuk menghindari pembatalan transaksi jika terlalu mahal daripada toko yang menjual produk yang sama. Setiap produk yang dibeli eceran mereka hanya mendapatkan keuntungan 5.000-10.000.¹⁷

¹⁵ Tika (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

¹⁶ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), Wawancara, Mojokerto, 7 Maret 2022.

¹⁷ Tika (*Reseller Dropship*), Wawancara, Surabaya, 9 Maret 2022.

Setiap bulan *reseller* resmi dan *reseller dropship* akan mendapatkan *reward*. Pengertian *reward* adalah suatu hadiah atau penghargaan yang diberikan dengan tujuan untuk memotivasi seseorang agar lebih giat dan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapainya selama ini.¹⁸ Untuk *reward* di *ren_beauty* ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah paket	<i>Reward</i> yang diberikan
1.	50 paket wajah	Kipas angin
2.	100 paket wajah	Magic com
3.	250 paket wajah	Logam mulia 1 gram
4.	350 paket wajah	TV LED 24inc
5.	500 paket wajah	Logam mulia 2 gram
6.	1000 paket wajah	<i>Iphone 8</i>

Untuk ketentuan *reward* di *ren_beauty* seperti tabel diatas, penjelasannya jika *reseller* resmi dan *reseller dropship* mampu melakukan transaksi jual beli dalam selama 1 bulan dengan jumlah 50 paket akan mendapatkan *reward* kipas angin dan jika melakukan pembelian secara ecer maka tidak akan dihitung. Untuk ketentuan *reward* diatas dalam periode Agustus 2020-Mei 2021 akan tetapi setiap bulannya ketentuan *reward* akan tetap sama. Tujuan diadakan *reward* ini adalah agar membuat para *reseller*

¹⁸ Galih Dwi Koencoro, "Pengaruh *Reward* dan *Punishment* Terhadap Kinerja", Jurnal Ilmu Administrasi, 2.

lebih bersemangat dalam melakukan promosi dan mengembangkan bisnisnya. Pengumuman *reward* akan dilakukan di grup *whatsapp*.¹⁹

Berikut ini adalah harga produk *skincare ms glow* di *ren_beauty*:²⁰

1. Paket wajah (paket wajah *whitening*, *acne*, *luminous* dan *ultimate*):
Rp. 300.000
2. *Facial wash*: Rp. 60.000
3. *Toner glowing*: Rp. 80.000
4. *Acne toner*: Rp. 80.000
5. *Whitening day cream*: Rp. 75.000
6. *Whitening night cream*, *luminous whitening night cream*, *acne night cream* dan *ultimate night cream*: Rp. 85.000
7. *Deep Treatment Essence*: Rp. 175.000
8. *Eye Treatment Serum*: Rp. 125.000
9. *Spot Treatment*: Rp. 100.000
10. *Luminous glowing serum*, *lifting glow serum*, *acne serum* dan *peeling serum*: Rp. 150.000
11. *Whitening gold serum*: Rp. 175.000
12. *Balm Juice*: Rp. 120.000
13. *Glasskin drink*: Rp. 250.000
14. *Easy white body series*: Rp. 200.000
15. *Moist cushion*: Rp. 200.000

¹⁹ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

²⁰ Ririn (*Reseller dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Pada waktu tertentu pemilik *ren_beauty* mengadakan sistem tawar menawar harga di semua produk *ms glow* ini dan harga tersebut dapat berlaku untuk semua baik *reseller* maupun pembeli yang datang di *offline store*. Pengumuman sistem tawar menawar harga ini dilakukan di *whatsapp* jadi, pembeli yang menyimpan nomor pemilik *ren_beauty* akan mengetahui promo ini. Sistem tawar menawar ini ada batasan waktu dan untuk harganya sendiri telah ada batasan yang dibuat oleh pemilik *ren_beauty*.²¹

Selain itu, di *ren_beauty* juga pernah menjual produk *ms glow* dengan harga dibawah ketentuan pusat. Alasan pemilik menjual produk *ms glow* dibawah harga ketentuan pusat adalah jika adanya barang yang terjadi bocor pada segel dan akan dijual murah kepada pembeli. Kerusakan produk ini biasanya disebabkan oleh kurang amannya pada saat pengiriman di ekspedisi dan tidak lulus dalam pengecekan oleh distributor sebelumnya. Jadi, untuk menghindari kerugian yang amat besar, pemilik mengambil keputusan untuk menjual murah produk tersebut kepada pembeli.²²

Selain wawancara dengan pihak pemilik *ren_beauty* dan *reseller dropship*, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli diantaranya:

1. Menurut Yeni pembeli yang berasal dari Sidoarjo mengatakan bahwa pernah membeli produk *skincare* dari *reseller ren_beauty*. Alasan dia membeli karena pelayanan yang baik ketika konsultasi produk akhirnya

²¹ Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

²² Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

dia tertarik untuk membeli dan saat itu juga ada harga promo. Dia membeli dengan harga Rp 280.000 untuk satu paket wajah yang dibandingkan dengan harga pusat jauh lebih murah dan telah mendapatkan gratis ongkir. Setelah dia melakukan pembayaran melalui transfer bank, keesokan harinya pembeli tersebut menerima bukti nomor resi pengiriman dari *reseller* tersebut. Setelah diproses dan akhirnya dalam dua hari produk yang dipesan telah sampai dirumahnya, awalnya ia sempat ragu karena ia baru pertama kali membeli *skincare* melalui *online*, namun ternyata produk yang dikirimkan tersebut sampai dengan baik-baik saja karena telah dikemas dengan aman.²³

2. Melly pembeli yang berasal dari Surabaya mengatakan bahwa pernah membeli produk *ms glow* ini dari salah satu *reseller*. Saat itu ia membeli toner yang berharga Rp 60.000 dan ia mengatakan harga itu beda dari harga pusat. Setelah terjadi kesepakatan akhirnya ia membayar produk dan ongkirnya sebesar Rp 10.000. Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer bank, keesokan harinya pembeli tersebut menerima nomor resi pengiriman dari *reseller* tersebut. Setelah diproses dan akhirnya dalam waktu tiga hari produknya sampai. Pembeli langsung membuka paket tersebut, namun produk tersebut mengalami kebocoran pada tutupnya karena kurang amannya pengemasan dan pembeli tersebut berniat untuk mengembalikan produk tersebut akan tetapi tidak bisa karena tidak

²³ Yeni (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.

dapat menunjukkan bukti video *unboxing* atau saat paket tersebut dibuka dan pembeli merasa kecewa karena merasa dirugikan.²⁴

3. Putri pembeli yang berasal dari Mojokerto mengatakan bahwa dia membeli produk *ms glow serum acne* dengan harga Rp 60.000 dan harga tersebut dibandingkan dengan harga pusat jauh lebih murah. Pembeli tersebut telah sepakat dan mengatakan kepada penjual untuk menambah *bubble wrap* dengan menambah biaya Rp 2000. Setelah dia melakukan pembayaran melalui transfer bank, keesokan harinya pembeli tersebut menerima bukti nomor resi pengiriman dari *reseller* tersebut. Setelah keesokan harinya paket tersebut telah sampai dan pembeli membuka paketnya, produk tersebut aman karena pembeli tersebut mengatakan kepada penjual untuk menambahkan *bubble wrap* pada paketnya agar tidak terjadi kerusakan pada produk.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Melly (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.

²⁵ Putri (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 10/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP JUAL BELI SISTEM *RESELLER DROPSHIP*
SKINCARE MS GLOW DI REN_BEAUTY

**A. Analisis Praktik Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow*
di *ren_beauty***

Pada praktiknya, pemilik *ren_beauty* yang telah memiliki *reseller* resmi dan *reseller dropship* kurang lebih ada 20 orang. *Reseller dropship* dalam sistem penjualannya penjual tidak membutuhkan modal dan tidak harus menstock barang sehingga membuat penjual tidak dapat mengecek kondisi barang sebelum dikirimkan kepada pembeli dan apabila terjadi kerusakan maka akan lebih rumit proses pengembalian barang tersebut. Namun, ada keuntungan yang dapat diambil oleh *reseller dropship* yaitu tidak direpotkan dengan mengirim dan mengemas barang pembeli.

Dalam kondisi jual beli ini terkadang ada penjualan produk yang mengalami kecacatan seperti kemasan botol bocor dan segelnya rusak akan tetapi masih diperjualbelikan. Peraturan dari pusat *ms glow* tidak memperbolehkan hal tersebut. Produk yang cacat ketika diperjalanan ada yang dapat dikembalikan dan ada yang tidak dapat dikembalikan sehingga dapat merugikan pembeli dan tidak menjaga kepuasan konsumen.

Ketentuan dari pusat untuk menjadi *reseller ms glow* adalah calon *reseller* harus membeli produk paket wajah yang minimal 5 paket atau 12 paket wajah karena untuk mendapatkan *id card* sebagai tanda bukti bahwa telah bergabung menjadi *reseller* resmi dari *ms glow*. Untuk modal awal yang harus dikeluarkan adalah jika mengambil 5 paket sebesar Rp. 300.000 kemudian didiskon menjadi Rp. 280.000 dan untuk 12 paket wajah sebesar Rp. 300.000 kemudian didiskon menjadi Rp. 270.000.¹

Untuk ketentuan tersebut *reseller dropship* dari *ren_beauty* tidak diwajibkan untuk mengambil minimal 5 paket wajah tetapi jumlah pesanan dalam 1 bulan harus minimal 2 paket wajah. *Reseller dropship* tidak mendapatkan *ID card* yang dimana *ID card* tersebut sebagai penanda bahwa sudah tercatat secara resmi sebagai *reseller* resmi. Jika, *reseller* tidak ada *id card* maka untuk penjualan produk akan diragukan oleh konsumen *ms glow* karena banyak pesaing bisnis ini yang memalsukan produk.

Reseller dropship ini terkadang menjual dibawah harga ketentuan pusat untuk menghindari persaingan bisnis di bidang yang sama. Hal itu tidak boleh karena peraturan dari pusat dan sudah memiliki harga yang tertera dalam katalog produk yang dimiliki. *Reseller dropship* mengakui bahwa jika tidak menjual harga yang dibawah ketentuan pusat maka tidak mendapatkan keuntungan yang diinginkan karena untuk harga eceran produk masih terbilang mahal. Maka, *reseller dropship* tersebut memilih untuk sistem *dropship* dan menjualnya dibawah harga ketentuan pusat.

¹ Cara Mendaftar *Reseller Ms Glow*, <https://msglow.store/join-agen> diakses pada 23 April 2022.

Dalam hal penilaian dan kepuasan konsumen, *reseller dropship* melakukan salah satu usaha untuk promosi yaitu menggunakan produk tertentu dari *ms glow* dan membuat video testimoni. Sasaran yang dituju untuk usaha ini adalah saudara, keluarga dan teman terdekat. Alasan *reseller dropship* ini melakukan ini adalah untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen pada toko yang dimiliki oleh para *reseller dropship* ini. Untuk media promosi yang digunakan adalah sosial media seperti *facebook, whatsapp, instagram* dan lainnya.

Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh *online shop* lainnya salah satunya yang dilakukan oleh *reseller dropship* dari *ren_beauty*, meskipun *reseller dropship* menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang oleh *ms glow* dan sudah ada peraturannya. Jika *ms glow* mengetahui adanya pelanggaran tersebut maka dapat mengakibatkan pemblokiran sebagai *reseller*, agen dan member bahkan dapat dikenakan sanksi hukum karena sebelumnya sudah ada pernyataan persetujuan. Meski demikian, *reseller dropship* tetap melakukannya.

B. Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem Reseller Dropship Skincare Ms Glow di *ren_beauty*

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Reseller Dropship Skincare Ms Glow di *ren_beauty*

Jual beli yang dilakukan oleh para *reseller dropship* di *ren_beauty* yang dimana prosesnya pembeli memesan barang kepada *reseller dropship* dan *reseller dropship* akan mengatakan kepada *supplier*. Kemudian *supplier*

akan memproses barang dan mengirimkan pesanan tersebut dengan mencantumkan nama *online shop* dari *reseller dropship* sehingga pembeli tidak akan mengetahui bahwa itu dilakukan dengan sistem *dropship*.²

Paparan diatas dapat dianalisa bahwa kegiatan muamalah tersebut sangat mirip dengan akad jual beli, yang dimana dalam akad tersebut ada kegiatan menukarkan sesuatu yang berupa benda dengan uang atau benda dengan benda untuk maksud dimiliki dan ada kesepakatan harga.³ Selain itu, dalam proses jual beli proses pembeli yang berhak menerima barang yang sudah dibelinya dan disisi lain juga ada kewajiban untuk menyerahkan uang yang sesuai dengan kesepakatan harga.⁴

Dalam praktik yang dilakukan oleh *reseller dropship ren_beauty*, para *reseller* tidak memiliki produk yang dijual. Para *reseller dropship* hanya memasang promosi berupa gambar dan video, sedangkan barang yang akan dijual tersebut masih berada di pemilik *ren_beauty* atau *supplier*. Jual beli akan dikatakan sah jika jual beli memenuhi syarat dan rukun jual beli, yang sebagai berikut:

Syarat untuk orang yang melakukan akad:

- a. Dewasa atau baligh
- b. Berakal sehat
- c. Tidak adanya paksaan

² Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 45.

⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 41.

Syarat untuk barang yang diperjualbelikan:

- a. Benda yang akan diperjualbelikan termasuk barang yang suci dan tidak termasuk dalam golongan benda yang diharamkan
- b. Benda yang akan diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya oleh yang membelinya
- c. Penjual mampu menyerahkan benda yang diperjualbelikan kepada pembeli dalam waktu yang telah ditentukan
- d. Benda yang diperjualbelikan milik pribadi atau orang yang melakukan akad
- e. Benda yang akan diperjualbelikan dapat dilihat dan diketahui dari sisi kualitas, hitungan, takaran dan timbangan
- f. Benda yang akan diakadkan berada dalam tangan penjual⁵

Syarat untuk ijab dan qabul:

- a. Ada dua belah pihak
- b. Ada perkataan atau isyarat yang menunjukkan suatu kerelaan untuk memindahkan kepemilikan
- c. Terjadi dalam satu tempat⁶

Syarat sahnya transaksi:

⁵ Syaikh, *Fiqh Muamalah*,... 52-55.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

- a. Akad jual beli yang akan dilakukan tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan yang meliputi tentang benda yang diperjualbelikan dilihat dari sisi jenis, macam, harga, batasan waktu dan jumlahnya
- b. Akad jual beli harus terhindar dari pemaksaan
- c. Akad jual beli tidak ada batasan waktu
- d. Akad jual beli yang dilakukan tidak boleh ada unsur kebohongan
- e. Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan baik atau tidak ada kerusakan⁷

Berikut adalah macam-macam jual beli:

- a. Jual beli yang sah

Pengertian jual beli yang sah adalah suatu jual beli yang telah terpenuhi ketentuan syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Jual beli yang batal

Pengertian jual beli yang batal adalah suatu jual beli yang telah dilarang dan hukumnya batal. Dalam jual beli yang dilarang ada dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya batal dan jual beli yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, berikut dibagi dalam beberapa kategori:

Jual beli yang dilarang dan hukumnya batal disebabkan oleh tidak terpenuhi rukun dan syarat, contohnya:

⁷ Ibid., 55-56.

- a) Jual beli yang sifat bendanya haram, najis atau tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, benda yang untuk berhala dan minuman yang memabukkan.
 - b) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang di dalamnya belum ada kejelasan terkait sesuatu benda yang akan diperjualbelikan atau masih samar-samar sehingga hukumnya haram.
 - c) Jual beli yang bersyarat adalah suatu jual beli yang di dalam ijab qabulnya terdapat syarat-syarat tertentu akan tetapi syarat tersebut tidak ada keterkaitan dengan jual beli.
- c. Jual beli yang fasid atau rusak

Pengertian jual beli yang fasid adalah suatu jual beli yang di dalamnya telah sesuai dengan ketentuan syariat akan tetapi sifat dari barang tersebut tidak sesuai dengan syariat.⁸ Contohnya:

- 1) Jual beli barang yang tidak diketahui
- 2) Jual beli yang digantungkan pada suatu syarat dan jual beli tersebut disandarkan
- 3) Jual beli yang benda tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat
- 4) Jual beli dengan alat tukar yang haram⁹

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh *reseller dropship ren_beauty* tidak menyediakan produk yang dijual secara fisik akan tetapi barang tersebut berada di *supplier* atau pemilik dari *ren_beauty* ini,

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84-85.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 123-132.

sehingga para *reseller dropship* dari *ren_beauty* tidak dapat memeriksa keadaan barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Namun, menurut Hanafi jual beli tidak dapat terjadi jika barang tersebut bukan keluar dari pemiliknya tetapi transaksi tersebut diperbolehkan dengan ketentuan adanya izin dari pemiliknya dan barang tersebut tidak ada cacat.¹⁰

Dari hasil analisa mengenai rukun, syarat dan macam-macam jual beli. Pada saat *reseller* melakukan transaksi jual beli dropship *skincare ms glow* di *ren_beauty* dimana peran *reseller* dikatakan sebagai penjual dan dapat dilihat dari beberapa rukun dan syarat, jual beli tersebut akan sangat banyak memiliki kekurangan. Hal utama yang terpenting dalam syarat jual beli adalah masalah kepemilikan barang dan kondisi barang yang tidak cacat. Jika ada masalah dalam hal tersebut maka akan mengakibatkan hukumnya berubah menjadi haram. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW telah disebutkan.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
 سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ
 أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada saya 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata: "Yang kami ingat dari 'Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Thawus berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah makanan yang dijual kembali kecuali telah dipegangnya (berada ditangannya

¹⁰ Ibid., 49.

secara sah) ". Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma: "Aku memandang segala sesuatu tidak lain kecuali seperti itu".(HR. Bukhari)¹¹

Pada saat *reseller dropship ren_beauty* melakukan jual beli dengan menggunakan foto dan video produk untuk kepemilikan barang tersebut masih menjadi milik dari *supplier* atau pemilik *ren_beauty*. Oleh karena itu, dilihat dari akad jual beli yang sah hal tersebut dilarang dan salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhi syarat dan rukun yaitu berupa status kepemilikan barang yang diperjualbelikan.

Dalam kaidah fiqh mu'āmalah semua kegiatan yang ada di mu'āmalah adalah bersifat urusan duniawi dan manusia telah diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Hukumnya semua boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹² Dalam agama Islam sangat memperhatikan *maslahat* dan menghilangkan semua *madharat* serta di dalam bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar tidak merugikan pihak yang lainnya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa fiqh mu'āmalah terdiri dari beberapa akad yang di bidang ekonomi dan dapat digunakan manusia sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kegiatan jual beli secara *dropship* yang telah digunakan oleh *reseller dropship ren_beauty* ini tidak harus disesuaikan dengan akad jual beli karena ada syarat dan rukun yang tidak

¹¹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi 9 Imam, Hadits No. 1991.

¹² Muhammad Deni Putra, "Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Persepektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 1 (2019), 84.

¹³ Dzikkulloh, "Jual Beli *Dropshipping* dalam Bisnis *Online*", Jurnal, 1.

terpenuhi. Seharusnya kegiatan transaksi *dropship* ini dapat disesuaikan dengan akad yang lain yaitu *wakālah*.

2. Perspektif Fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Jual Beli Sistem *Reseller Dropship Skincare Ms Glow* di *ren_beauty*

Dalam praktik jual beli sistem *reseller dropship skincare ms glow* di *ren_beauty* di dalam Fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa bagian yaitu bagian pertama adalah ketentuan tentang *wakālah*, bagian kedua adalah rukun dan syarat *wakālah*, bagian ketiga adalah sanksi.

Analisis pada bagian pertama: ketentuan tentang *wakālah*. *Kesatu*, mengenai pernyataan ijab dan *qabul* yang harus dikatakan oleh pra pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan suatu akad. Dari penjelasan tersebut, pernyataan ijab dan *qabul* telah dinyatakan oleh *supplier* atau pemilik *ren_beauty* dan *reseller dropship* dengan melalui pesan atau *chat* pada aplikasi *whatsapp* akan tetapi dengan akad jual beli.

Kedua, *wakālah* yang dengan imbalan akan bersifat mengikat dan tidak dibolehkan dibatalkan secara sepihak. Dalam transaksi yang dilakukan oleh *ren_beauty* ada salah satu *resellernya* yang membatalkan secara sepihak dan melakukan kecurangan dengan membeli produk dari *ms glow* mengatakan kepada *supplier* untuk dijual kembali kepada pembeli

sehingga diberikan harga khusus untuk *reseller* namun, *reseller* tersebut menggunakan produknya untuk pemakaian pribadi.¹⁴

Kedua adalah rukun dan syarat *wakālah*. Bagian kesatu poin a, syarat-syarat *muwakkil* atau yang mewakilkan adalah pemilik yang sah dan dapat bertindak terhadap sesuatu yang akan diwakilkan. Dalam praktiknya sudah sesuai dengan poin fatwa dsn ini karena pemiliknya adalah *ren_beauty* sebagai agen dan *supplier* dari produk *ms glow* yang kemudian diteruskan kepada *reseller dropship* untuk dijual kembali kepada pembeli akan tetapi produk yang dijualnya terdapat kecacatan sehingga menimbulkan kerugian pada pembeli. Bagian kesatu poin b, syarat-syarat *muwakkil* atau yang mewakilkan adalah orang yang sudah *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu. Dalam praktiknya sudah sesuai karena pemilik *ren_beauty* sudah *mukallaf*.

Bagian kedua, syarat-syarat wakil atau yang mewakili adalah orang yang cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Dalam praktiknya para *reseller dropship* dari *ren_beauty* adalah termasuk dalam kategori orang sudah cakap hukum atau diatas usia 18 tahun atau sudah kawin karena rata-rata profesi dari *reseller dropship* adalah ibu rumah tangga dan bisnis ini dijadikan usaha sampingan, untuk tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan *reseller dropship* termasuk orang yang amanat.

¹⁴ Fatwa DSN NO:10/DSN-MUI/IV/2000

Bagian ketiga, hal-hal yang diwakilkan adalah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, barang tidak bertentangan dengan *syari'ah* Islam dan dapat diwakilkan. Dalam praktiknya barang yang akan diperjualbelikan di *ren_beauty* adalah sudah termasuk barang yang berlabel halal dari MUI dan sudah ada izin dari BPOM sehingga sudah dapat dipastikan keamanan dan kualitas produknya, barang tersebut sudah diketahui oleh *reseller dropship* karena merek *ms glow* sudah terkenal dan barang tersebut dapat diwakilkan.¹⁵

Ketiga adalah apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau jika ada terjadi suatu perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syari'ah dan tidak tercapainya kata mufakat setelah terjadinya musyawarah. Praktik jual beli dalam *ren_beauty* jika ada seorang *reseller dropship* yang tidak bertanggung jawab, maka tidak dapat diselesaikan di badan Arbitrase Syari'ah dikarenakan tidak adanya sebuah perjanjian di bawah materai.¹⁶

¹⁵ Fatwa DSN NO:10/DSN-MUI/IV/2000

¹⁶ Fatwa DSN NO:10/DSN-MUI/IV/2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktik jual beli yang dilakukan oleh *reseller dropship* di *ren_beauty* tidak menggunakan stok produk yang dijual dan *reseller dropship* menjualnya dibawah harga ketentuan pusat *ms glow* dan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pusat *ms glow* sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran dan dapat memperoleh sanksi dari pusat *ms glow*. Di toko ini juga menjual produk yang mengalami kerusakan pada tutup produk atau bocor. Meski sudah mengetahui hal itu tidak diperbolehkan akan tetapi masih dilakukan jual beli *dropship* yang seperti itu dan salah satunya adalah *reseller dropship* di *ren_beauty*. Saat pembeli mendapatkan produk yang mengalami kerusakan jika tidak menyertakan bukti video tidak dapat dikembalikan meskipun itu kesalahan penjualnya.
2. Dalam praktiknya jika ditinjau dari hukum Islam maka jual beli yang dilakukan oleh *reseller dropship* di *ren_beauty* tidak dapat dikatakan sah karena status kepemilikan barangnya tidak ada di tangan *reseller dropship* akan tetapi barang tersebut masih di *supplier* atau pemilik *ren_beauty*. Namun, jika akad yang diterapkan adalah *samsarah* maka dapat dikatakan sah karena untuk syarat dan rukun telah terpenuhi dan *reseller dropship* telah menentukan harga sebagai upah dan pemilik *ren_beauty* juga sudah menyetujui akan hal tersebut.

Dalam Fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 semua sub bab yang ada telah sesuai dalam praktik jual beli *dropship* di *ren_beauty* terutama di syarat dan rukun *wakālah*. Maka apabila ada *reseller dropship* yang melakukan kecurangan maka dapat memperoleh sanksi dari pemilik *ren_beauty* yaitu pemutusan kerja sama dan tidak akan bisa membeli produk *ms glow* di *ren_beauty*.

B. Saran

1. Pihak *dropshipper*

Reseller dropship di *ren_beauty* dalam melakukan jual beli harus tetap menerapkan rukun dan syarat *samsarah* yang sesuai. *Reseller dropship* juga harus amanah dan mengutamakan kepuasan pembeli. Salah satunya, jika *reseller dropship* tidak menjual produk yang rusak atau cacat kepada pembeli meskipun hal tersebut dapat mendapatkan keuntungan yang banyak namun harus tetap mengutamakan keselamatan dan kepuasan pembeli.

2. Pihak pembeli

Sebagai pembeli harus bersikap selektif dalam jual beli ini, jika mendapatkan barang yang segelnya rusak seharusnya dikembalikan kepada penjual meskipun merek produk *ms glow* dikenal sebagai merek yang sudah aman dan BPOM akan tetapi jika produk mengalami kerusakan sebelum dibuka maka harus dikembalikan dan jangan tertarik dengan harga yang lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Syaikhu dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Yuliana, Sa'adah. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Jurnal

- Dzikrulloh. “Jual Beli *Dropshipping* dalam Bisnis *Online*”, Jurnal.
- Fadillah, Rahmat. “Hadits-Hadits Tentang Jasa (*Free-Based Served*): Wakalah, Kafalah, Hawalah”, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, vol.2, no.2. Januari, 2020.
- Khulwah, Juhrotul. “Jual Beli Dropship Dalam Persepektif Hukum Islam”. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 7, no. 1. Agustus, 2019.
- Putra, Muhammad Deni. “Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Persepektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 1, 2019.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. Jurnal Alhadharah. vol. 17, no. 33. Juni, 2018.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis. vol. 3, no. 2. Desember, 2015.
- Wahid, Soleh Hasan. “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Indonesia DSN-MUI). Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 10, no. 2. Desember, 2019.
- Yarmunida, Miti. “*Wakalah* Dalam Akad *Murabahah*”, Jurnal.
- Yunus, Muhammad. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, vol.2, no.1. Januari, 2018.

Skripsi

- Azzuhro, Munika. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Dropship* Pada *MarketPlace Shopee* Akun Toko *fariz_shop*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Ilhami, Waisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi Dikecamatan Selebar Kota)”. Skripsi—Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Lestari, Yayu. “Kajian Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipper* Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Nisrina, Disa Nusia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015.

Syaid, Fauziah A. “Sistem *Dropshipping* Dalam Penjualan *Online* Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Presepektif Hukum Islam)” . Skripsi—Insititut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Internet

Cara Mendaftar *Reseller Ms Glow*, <https://msglow.store/join-agen> diakses pada 23 April 2022.

CEO *Ms Glow*, Profil, dan Daftar Bisnisnya, <https://brainpersonalities.com/ceo-ms-glow-profil-dan-daftar-bisnisnya> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.

Ensiklopedi Hadits Aplikasi 9 Imam, Hadits No. 1191.

Ensiklopedi Hadits Aplikasi 9 Imam, Hadits No. 2306.

Fatwa DSN MUI :10/DSN-MUI/IV/2000
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/> diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

Katalog produk *ms glow*, <https://www.msglowid.com/> diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Pabrik *Ms Glow*, <https://msglowclinic.com/pabrik-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Prestasi *Ms Glow*, <https://industri.kontan.co.id/news/punya-jaringan-penjualan-terbanyak-ms-glow-raih-penghargaan-muri#:~:text=MS%20Glow%20menerima%20penghargaan%20dari,23%2F8%2F2021>) diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Sejarah Berdiri *Ms Glow*, <https://msglowbeautyid.com/sejarah-berdiri-dan-suasana-pabrik-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Sejarah Berdiri *Ms Glow*, <https://ms-glow.store/blog/about-tentang-ms-glow> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Wawancara

Iren Budiani (Pemilik *ren_beauty*), *Wawancara*, Mojokerto, 7 Maret 2022.

Ririn (*Reseller dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Tika (*Reseller Dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Devi Maulina (*Reseller Dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Khairunnisa Nurjannah (*Reseller Dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Imroatun (*Reseller Dropship*), *Wawancara*, Surabaya, 9 Maret 2022.

Yeni (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.

Melly (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.

Putri (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A